



LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG SUMBER DAYA ALAM
(RPJPD, RPJMD, RKPD)
TAHUN 2025**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya, penyusunan buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya.

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Perencanaan adalah juga cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, maka dilaksanakan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta mengumpulkan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang sumber daya alam antar perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku laporan sub kegiatan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 15 Desember 2025

Plt Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,



Steffi Amanda, ST, MPP, M.Ec, Dev

NIP. 19880331 2010012014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	4
1.3	Tujuan Pelaksanaan	7
1.4	Uraian Kegiatan	7
BAB II	: PELAKSANAAN KEGIATAN	8
2.1	Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	8
2.2	Pelaksanaan Kegiatan	10
2.2.1	Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	12
2.2.2	Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029	17
2.2.3	Penyusunan RKPD Tahun 2026	68
2.2.4	Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025	96
2.2.5	Pelaksanaan Pekerjaan diluar Jam kerja (lembur)	102
BAB III	PENUTUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan pada dasarnya berupa penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki. Selain itu, perencanaan merupakan pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu.

Agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sebaik-baiknya, suatu perencanaan sebaiknya juga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur tujuan, yaitu perumusan yang lebih jelas dan lebih terperinci mengenai tujuan yang telah diterapkan untuk mencapai.
- b. Unsur *policy* (kebijaksanaan), yaitu metode atau cara untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.
- c. Unsur prosedur, meliputi pembagian tugas serta hubungannya secara terperinci.
- d. Unsur *progress* (kemajuan).
- e. Unsur program.

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Perencanaan merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah memuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Visi pembangunan daerah untuk 20 tahun mendatang adalah “Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya”. Visi ini diwujudkan melalui 8 misi yaitu :

1. Mewujudkan transformasi social menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan
3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang professional, transparan, akutabel dan inovatif
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis dan inklusif serta stabilitas ekonomi makro daerah
5. Memantapkan ketahanan social budaya sesuai dengan nilai ABS-SBK dan pengelolaan sumberdaya ekologi yang berkelanjutan
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Dalam perumusan arah kebijakan RPJPD dibagi dalam pentahapan RPJMD dengan penekanan sebagai berikut :

1. Tahap I (2025-2029) yakni perkuatan fondasi transformasi
2. Tahap II (2030-2034) yakni akselerasi transformasi
3. Tahap III (2034-2039) yakni ekspansi global
4. Tahap IV (2040-2045) yakni perwujudan Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan

Tahap I (2025-2029) yakni **Perkuatan fondasi transformasi** adalah langkah awal yang sangat penting dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ini mencakup serangkaian kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk membangun dasar yang kokoh bagi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola dan lingkungan yang diharapkan, meliputi kerangka regulasi, kelembagaan, infrastruktur, sistem informasi, dan networking, serta mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program selama ini antara lain kondisi kebencanaan, dukungan sarana dan prasarana Infrastruktur, kualitas SDM, Selain itu perkuatan fondasi, tahapan ini juga merupakan persiapan dan mengawali implementasi, serta mewujudkan Sumatera Barat yang ramah investasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memulai penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) setelah terpilihnya kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024. Dokumen ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat terpilih tahun 2025-2029 adalah "Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya". Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan dalam 8 misi pembangunan yang merupakan upaya utama pembangunan yaitu :

1. Pendidikan merata, kesehatan berkualitas
2. Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan
3. Nagari/Desa sebagai basis kemajuan
4. Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana

6. Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama, kearifan local melalui dukungan keluarga yang berkualitas
7. Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk usaha kecil
8. Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan public yang efektif

Misi yang terkait dengan bidang ekonomi dan sumber daya alam khususnya lingkup SDA adalah pada misi 2 : Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut diperlukan penyusunan dokumen perencanaan yang matang dan akurat dengan memperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi dan sumber daya alam maka dilaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Di samping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang SDA antar perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah No. 7, TLD No. 223);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-10-2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2025, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

1.3. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Tujuan dari sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan bidang SDA sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan bidang SDA.
3. Melakukan koordinasi di bidang SDA dengan pusat, regional dan internasional.

1.4. URAIAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana melalui APBD awal Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 22.150.000,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 11.075.000,- yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi terkait penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD)
2. Melakukan pengumpulan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan lingkup bidang SDA
3. Melaksanakan koordinasi terkait lingkup Bidang SDA dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan lingkup bidang SDA

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip meliputi :

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan :

1. Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rencana Pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Pada tahun 2025 ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat memulai proses penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045. Di samping itu juga menyusun dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan melalui

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Penyusunan RPJMD selain mengacu ke Permendagri No 86 Tahun 2017 juga mempedomani Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi dan sumber daya alam maka dilaksanakanlah kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Ruang lingkup kegiatan meliputi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada sub kegiatan ini dijabarkan sebagai berikut.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta juga kolaborasi antar pelaku Pembangunan dan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan Perencanaan Pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi :

- a. Penyusunan rencana
- b. Penetapan rencana
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana

Dalam penyelarasan Visi Indonesia Emas 2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 mengusung visi Sumatera Barat Madani, Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama Dan Budaya yang diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Daerah yang selaras dengan agenda Pembangunan Nasional, terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, daerah berkewajiban untuk segera menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 mulai dari rancangan teknokratik di mana sebagian substansinya menjadi masukan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- b. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Berikut tahapan pekerjaan yang sudah dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD lingkup SDA :

2.2.1. Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, serta untuk memperoleh informasi dan masukan dari Perangkat Daerah maka diadakan FGD pembahasan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Rapat ini bertujuan untuk menjabarkan terkait permasalahan dan isu strategis secara detail dari masing-masing indikator yang terdapat di dalam dokumen RPJMD. Rapat dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 000/35/IV/Eko-SDA/Bappeda-2025 tanggal 21 April 2025 dan dilaksanakan pada tanggal 21-24 April 2025.

Peserta rapat :

1. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
5. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
7. BPKAD Provinsi Sumatera Barat
8. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
9. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
10. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
11. BPS
12. Tim Ahli Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029
13. Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Pimpinan rapat :

Kepala bidang Ekonomi dan SDA Ir. Benny Sakti, MM

Agenda rapat :

Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Misi 2 – Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan)

Hasil :

1. Pembukaan oleh Kabid Ir. Benny Sakti, MM

- Agenda rapat adalah menyepakati target dan indicator, tujuan dan sasaran di misi 2
- Harapan : tidak ada program yang tercecer di dalam RPJMD dan Renstra
- Saat ini sedang disusun Rencana Aksi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang akan melibatkan banyak OPD
- Perlu diperhatikan pengalokasian anggaran sesuai prioritas
- Agar perangkat daerah mengalokasikan anggaran sesuai arahan Inpres 1/2025
- Jangan berfokus pada on farm saja, tapi juga off farm
- Indicator kinerja di RPJMD agar dibreakdown lagi sesuai Inmedagri 2/2025
- OPD dapat melengkapi dan merumuskan kembali serta men- cascading target yang ada di Misi 2
- Kontribusi dari masing-masing OPD untuk setiap indicator kinerja

2. Ir. Djoni (Tim Ahli)

- Indicator kinerja akhir di tahun 2024 perlu diperhatikan. Tidak semua indicator ini muncul di RPJMD yang baru. Selain itu, ada gap yang
- cukup tinggi antara capaian 2024 dengan target 2025
- Perlu dibahas juga terkait kemiskinan di misi 2 ini
- Indicator yang ada di misi 2 ini perlu keterlibatan semua OPD
- Fokus : Pembangunan ramah lingkungan (aspek ekonomi hijau), di mana di dalamnya akan terlibat banyak OPD
- Pembangunan Kawasan one stop fishing (OSF) sering terlupa, seperti pada ikan tuna
- Pemerintah daerah perlu memikirkan adanya kemungkinan untuk investasi agar tidak ada illegal fishing
- Strategi APBD 10% untuk pertanian, perlu dibuat dalam Pergub agar nanti sesuai rencana kerja yang dibuat

- Hilirisasi perlu diperhatikan
- SOP pasca panen perlu dibuat

3. Endri Martius

- Pendekatan terhadap strategi harus rigid
- Sinkronisasi pusat, provinsi dan kab/kota harus dijaga karena perencanaan sekarang bersifat imperative
- Pembangunan harus inklusif dan berimbang
- Tantangan pembangunan di Sumbar adalah Identifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta hasil pembangunan bisa dinikmati semua orang
- Adanya ekonomi hijau sudah mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena melibatkan banyak pilar
- Sumbar perlu memperhatikan reformasi agraria, yang terdiri dari 3 hal tata kelola, tata hak dan tata manfaat
- Pertumbuhan ekonomi harus diatur secara simultan
- Program-program yang dilakukan harus efisien dan berbasis sumber daya local
- Strategi perlu diarahkan untuk menutupi kebocoran ekonomi, seperti ekonomi rumah tangga, ekonomi kelompok, ekonomi nagari dan regional dan meningkatkan pertumbuhan dari level terkecil juga
- Ekonomi pedesaan perlu ditingkatkan
- Indicator makro harus diturunkan menjadi indikator mikro
- Agar anggaran yang terbatas bisa dialokasikan semaksimal mungkin
- Nilai tambah yang diciptakan di pedesaan agar tertahan di pedesaan agar tidak terjadi kebocoran ekonomi
- Bagaimana kita perlu menciptakan pertumbuhan yang sehat

4. BPS Prov. Sumbar

- Pertumbuhan ekonomi di sumbar masih disokong sector pertanian, kehutanan dan peternakan namun untuk kontribusinya masih cukup rendah
- Di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi sumbar adalah 4,36%, kontribusi dari sector pertanian cukup rendah hanya 0,45%
- Nilai tambah pertanian masih cukup kecil

- Untuk meningkatkan share dari sector pertanian bisa ditingkatkan sector pengolahannya

5. BPKAD

- Tantangan pengelolaan keuangan daerah : lahirnya UU nomor 1/2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah; UU 20/2023 tentang ASN; Penerapan PP 1/2024 tentang harmonisasi kebijakan fiscal nasional
- Anggaran semakin lama semakin berkurang karena besarnya belanja rutin
- DAU yang ditentukan tergantung capaian SPM Pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum
- Semakin tinggi capaian SPM maka semakin rendah DAU yang ditentukannya
- Sumber DBH baru dari pajak sehingga perlu penerapan NPWP yang berlokasi di sumbar

Pembahasan Indikator Kinerja

1. IKP

a. Dinas Pangan

IKP tidak bisa dilaksanakan oleh dinas pangan sendiri, perlu kolaborasi dengan dinas lain seperti dinas pertanian, dinas peternakan, dinas Pendidikan.

IKP menjadi indikator kinerja utama. IKP berfluktuatif dari 2021-2024.

Pasca covid, IKP menurun. Realisasi 2024 : 84,34

Untuk target 2026 bisa dicapai, Cuma ada gap dari capaian 2024 dengan target 2026. Bagaimana antisipasinya?

2. PoU

a. Dinas Pangan :

Standar penentuan target PoU belum diketahui sehingga belum bisa disepakati.

PoU beririsan dengan PPH, apakah tetap digunakan keduanya? PoU ini apakah menjadi IKU juga?

Kabid Eko-SDA :

Angka target ini belum pasti dan masih perlu dikaji berdasarkan asumsi yang ada.

Angka yang disajikan berdasarkan rata-rata capaian 5 tahunan. IKP dirilis oleh Bapanas dan PoU oleh BPS.

Levelling indicator akan dibahas lebih lanjut.

3. Indeks Ekonomi Hijau

a. Dinas Kehutanan

Ada beberapa parameter, untuk dinas kehutanan terkait tutupan hutan dan emisi.

Untuk tutupan hutan bisa dipenuhi, namun untuk emisi mohon masukan sumber datanya (perlu dikoordinasikan).

b. Dinas PTPH

Untuk mencapai indicator ini sudah selaras dengan program Pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Selain itu ada program peningkatan kapasitas.

4. Indeks Ekonomi Biru

a. DKP

Target untuk 5 tahun ke depan perlu didiskusikan kembali. Kesehatan ekosistem laut, terkait ke konservasi.

5. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Kesepakatan/ Tindak Lanjut :

1. OPD agar melengkapi dan merumuskan kembali serta men-cascading target yang ada di Misi 2 serta diserahkan kembali dalam waktu 1 minggu.
2. Pembahasan secara berkala terkait misi, indicator dan target, strategi, permasalahan dan arah kebijakan akan dilaksanakan per OPD dengan Bappeda.



2.2.2. Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang disusun sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif.

Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, sehingga menjadi momentum penting untuk merefleksikan pencapaian selama dua puluh tahun terakhir sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya, dan merumuskan arah pembangunan masa depan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Dokumen tersebut juga berada dalam konteks transisi nasional menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, yang merupakan cetak biru menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, RPJMD tidak hanya menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional, tetapi juga harus mampu menyiapkan fondasi transformasi daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing tinggi

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up, serta imperatif yang merupakan suatu pendekatan baru berfokus pada kewajiban, keharusan, dan langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang mungkin bersifat umum atau aspiratif, pendekatan imperatif lebih tegas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, pendekatan tersebut dilengkapi dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik digunakan untuk mengidentifikasi persoalan dan potensi pembangunan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Pendekatan integratif dilakukan untuk menyatukan kewenangan antar sector dan tingkatan pemerintahan ke dalam satu proses pembangunan yang terpadu.

Sedangkan pendekatan spasial memperhatikan dimensi keruangan dan karakteristik wilayah dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan sektoral dan implementatif provinsi. Dokumen RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Secara umum, tujuan utama penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah

Menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan, strategi, tujuan, sasaran, dan program prioritas yang terukur dan realistis dalam periode lima tahun pemerintahan.

2. Menyelaraskan dengan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Nasional

Memastikan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, serta dokumen rencana sektoral dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

3. Menjadi Pedoman Pembangunan Daerah

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 menjadi acuan utama bagi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setiap tahun. Selain itu juga dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 juga menjadi pedoman keselarasan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 di Sumatera Barat sebagai bagian dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan yang Akuntabel dan Partisipatif

Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berbasis data dan informasi, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.

5. Menjamin Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan

RPJMD dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah secara efisien dan berkeadilan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. Kondisi Geografi dan Administrasi

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 00 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 30 30' Lintang Selatan (LS), dan 980 36' sampai 1010 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
3. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
4. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

a. Kawasan hutan

Porsi penggunaan lahan didominasi oleh hutan lindung, sedangkan lahan untuk hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi, relatif lebih kecil. Artinya, dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan, tekanan terhadap penggunaan lahan ini akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, pertimbangan kelestarian lingkungan sangat penting di dalam menyusun program pembangunan berkelanjutan ke depan. Pada Tahun 2023, Luasan hutan lindung paling dominan terdapat pada Kabupaten Pasaman mencapai 25,55% dari total luas Hutan Lindung di Sumatera Barat, kemudian oleh

Kab. Solok dan Kab. Lima Puluh Kota masing masing mencapai 15,27% dan 15,14%. Kawasan hutan ternyata dominan di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024, bahwa total jumlah luas hutan di Sumatera Barat pada tahun 2023 yakni 2.278.161,53 Ha, dengan komposisi yakni Hutan Lindung sekitar 768.615,16 Ha, Suaka Alam dan Pelestarian Alam sekitar 769.923,31 Ha, Hutan Produksi Terbatas sekitar 227.146,07 Ha, Hutan Produksi Tetap sekitar 353.994,82 Ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sekitar 158.482,17 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II-9. Luas Kawasan Hutan menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi yang dapat konversi (Ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
1.	Kab. Kep. Mentawai	7.212,95	183.269,63	-	250.822,27	50.687,32	491.992,17
2.	Kab. Pesisir Selatan	22.435,37	283.209,35	45.255,70	3.953,16	31.135,88	385.989,46
3.	Kab. Solok	117.417,24	47.388,32	10.980,59	4.477,36	9.873,36	190.136,87
4.	Kab. Sijunjung	77.268,61	41.514,22	28.107,41	19.077,37	4.468,79	170.436,40
5.	Kab. Tanah Datar	18.421,98	20.061,04	-	7.304,05	32,95	45.820,02
6.	Kab. Padang Pariaman	13.344,55	15.219,90	-	-	-	28.564,45
7.	Kab. Agam	20.000,30	28.869,41	7.321,31	2.493,89	8.767,05	67.451,96
8.	Kab. Lima Puluh Kota	116.394,79	20.140,14	20.359,92	3.904,19	11.164,21	171.963,25
9.	Kab. Pasaman	196.386,70	32.821,55	29.717,05	-	4.888,77	263.814,07
10.	Kab. Solok Selatan	82.691,41	65.939,34	53.456,60	12.780,63	13.181,74	228.049,72
11.	Kab. Dharmasraya	10.125,75	4.906,05	28.069,77	26.767,87	14.956,27	84.825,71
12.	Kab. Pasaman Barat	73.387,71	268,30	3.595,18	18.051,57	5.110,46	100.413,22
13.	Kota Padang	12.599,39	25.423,88	245,33	-	-	38.268,60
14.	Kota Solok	298,96	883,06	-	-	-	1.182,02
15.	Kota Sawahlunto	116,77	-	37,21	4.362,46	4.215,37	8.731,81
16.	Kota Padang Panjang	241,98	3,42	-	-	-	245,40
17.	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
18.	Kota Payakumbuh	270,70	-	-	-	-	270,70
19.	Kota Pariaman	-	- 5,70	-	-	-	5,70
Jumlah		768.615,16	769.923,31	227.146,07	353.994,82	158.482,17	2.278.161,53

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2024

b. Kawasan Pertanian

Potensi sumber daya lahan tanaman pangan dan hortikultura meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, ladang, dan tegalan/kebun. Potensi luas lahan pertanian sawah dan bukan sawah pada tahun 2019 seluas 979.824,03 Ha. Dari potensi tersebut 79,56% dimanfaatkan dan sisanya 20,44% belum dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih tersedia lahan yang cukup luas untuk pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat. Kawasan agribisnis pertanian di Sumatera Barat tersebar di 8 Kabupaten yaitu : Kab. 50 Kota, Tanah Datar, Kab. Solok, Padang Pariaman, Pessel, Kab. Agam, Kab. Pasaman, dan Kab. Pasaman Barat

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing dan memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman.

d. Kawasan Peternakan

Kawasan Peternakan untuk pembangunan peternakan di Provinsi Sumatera Barat merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya menyediakan protein hewani baik untuk konsumsi sendiri, pemasokan ke wilayah provinsi lain maupun ekspor. Usaha pengembangan peternakan ini ditunjang dengan ketersediaan pakan ternak dan prasarana penunjang peternakan. Pakan ternak untuk ternak besar dan kecil tersedia cukup banyak, terdiri dari rumput alam maupun rumput unggul, sisa pertanian (daun jagung dan jerami), dan limbah industri. Prasarana penunjang yang lain meliputi Rumah Potong Hewan sebanyak 13 unit, pasar ternak 21 unit, TPH 24 unit, poskeswan 68 unit, pos Inseminasi Buatan (IB) 176 unit, dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) 1 unit. Pengembangan usaha peternakan dilakukan dengan pendekatan agribisnis melalui pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan ternak. Kawasan peternakan di Sumatera Barat antara lain

Kawasan Sentra Produksi Sapi, Kerbau dan Unggas dan Kawasan Terintegrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung.

e. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Sumatera Barat terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk kawasan perikanan tangkap dikembangkan di 2 kota dan 5 kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing daerah tersebut adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Zona perikanan tangkap komersil (pelagis) terdapat di perairan Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengarah ke lautan Hindia dan perairan Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa kawasan pesisir kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat disamping dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut juga untuk pertambakan, keramba dan budidaya rumput laut, serta kerang-kerangan. Selain itu, juga dialokasikan untuk membangun konstruksi infrastruktur di lahan pantai guna kepentingan penyimpanan (gudang), pengolahan hasil dan transportasi sarana/input produksi budidaya laut.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah/ Potensi Sumber Daya Alam

a. Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sumatera Barat memiliki kondisi geografis dan iklim yang sangat mendukung dan mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan pada sektor pertanian. Tanah yang subur, curah hujan yang cukup, dan variasi ketinggian memungkinkan budidaya berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Daerah-daerah dengan dataran tinggi seperti Kabupaten Solok dan sekitarnya yang merupakan sentra produksi sayuran dan buah-buahan. Sumatera Barat memiliki kondisi geografis dan iklim yang sangat mendukung pengembangan pada sektor pertanian. Tanah subur, curah hujan cukup, dan variasi ketinggian memungkinkan budidaya berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Daerah dataran tinggi seperti Kabupaten Solok dan

sekitarnya menjadi sentra produksi sayuran dan buah-buahan. Potensi pengembangan produksi beras sebagai makanan pokok masyarakat sangat besar selain, tanaman pangan lain seperti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal. Potensi besar lainnya yang dimiliki Sumatera Barat dalam produksi hortikultura yaitu sayuran dan buah buahan tropis. Komoditas unggulan hortikultura meliputi: 1). Kentang: Kabupaten Solok merupakan salah satu produsen kentang terbesar di Sumatera Barat, 2). Markisa: Kabupaten Solok juga dikenal sebagai penghasil markisa berkualitas tinggi. 3). Sayuran: Berbagai jenis sayuran seperti cabai, tomat, dan kubis dibudidayakan di berbagai daerah. 4). Buah buahan: seperti halnya durian, manggis, dan pisang, juga sangat berpotensi.

Tabel II-10. Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Komoditi	2020	2021	2022	2023	2024
Poduksi					
Padi (Ton)	2.934.835	1.317.209	1.373.532	1.482.469	1.356.468
Palawija (Ton)	1.232.907	1.155.438	1.097.096	987.898	
Sayuran dan Buah Semusim (Ton)	1.383.869	1.079.494	1.063.671	1.071.571	
Buah-Buahan (Ton)	748.103	797.751	881.412	543.765	
Tanaman Hias (pohon, kg, tangkai)	477.416	1.061.106	972.042	552.432	79.244
Tanaman Biofarmaka (Kg)	20.110.650	34.176.566	22.128.187	13.857.763	6.663.708
Produktivitas					
Padi (Kw/Ha)	51,11	48.36	50.52	49.32	45,94
Palawija (Kw/Ha)	84,60	79.71	79.14	74.39	
Sayur-sayuran (Kw/Ha)	202,68	164.77	149.85	146.99	
Buah-Buahan (Kw/Ha)	202,68	275.20	284.26	249.58	
Tanaman Hias (Tangkai/Kg/M ²)	10,42	22.52	24.32	17.05	
Tanaman Biofarmaka (Kg/M ²)	3,69	5.63	4.30	3.14	

Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Panaan, dan Hortikultura (2025)

b. Potensi Perkebunan

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi perkebunan yang signifikan, peran perkebunan terhadap perekonomian Sumatera Barat sangat penting. Komoditas utama perkebunan di Sumatera Barat yaitu kelapa sawit, produksi kelapa sawit memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dan lapangan kerja. Sektor perkebunan di Sumatera Barat menghadapi berbagai tantangan, termasuk terhadap fluktuasi harga komoditas, adanya perubahan iklim dan masalah

keberlanjutan. Selain itu, fluktuasi harga komoditas perkebunan di pasar global, dampak perubahan iklim terhadap produksi perkebunan, masalah keberlanjutan dan dampak lingkungan, regenerasi petani perkebunan dan adanya keterbatasan infrastruktur pendukung.

Tabel II-11. Luas Tanam dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan di Sumatera Barat Tahun 2020-2024


No	Komoditi Perkebunan	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Tanam (Ha)						
1	Karet	181,140.06	180,319.19	179,770.09	177,986.57	176.406,07
2	Kelapa Sawit	242,344.08	250,632.19	251,671.44	253,961.82	253.961,82
3	Kakao	78,940.96	68,582.68	66,423.79	63,381.26	61.314,56
4	Kelapa Dalam	86,183.10	85,587.95	85,550.58	85,240.48	84.426,33
5	Kopi Arabica	8,609.15	5,864.65	6,512.20	6,217.55	10.216,46
6	Kopi Robusta	16,748.25	18,030.36	17,623.59	17,550.13	17.744,68
7	Cassiavera	30,188.06	29,675.24	29,710.48	29,819.50	29.801,41
8	Gambir	26,826.00	28,487.00	28,811.00	28,737.00	28.864,00
Produksi (Ton)						
1	Karet	150,141.31	145,585.05	148,058.22	151,528.55	152,880,62
2	Kelapa Sawit	652,420.59	668,605.06	675,535.57	699,934.62	715.118,27
3	Kakao	43,590.86	42,840.98	35,319.98	36,183.49	33.360,95
4	Kelapa Dalam	78,127.99	79,361.75	81,266.61	81,716.14	80.046,63
5	Kopi Arabica	4,262.08	2,774.99	3,031.19	3,111.48	2.564,86
6	Kopi Robusta	8,266.35	11,278.79	12,233.42	12,333.42	10.216,46
7	Cassiavera	10,217.83	13,376.93	15,563.06	14,556.64	14.359,61
8	Gambir	8,687.20	13,970.24	15,834.18	24,341.38	26.912,18

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

c. Potensi Peternakan

Sumatera Barat memiliki potensi peternakan yang cukup beragam, didukung oleh sumber daya alam dan kondisi geografis yang mendukung Pembangunan peternakan di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan peternakan di Sumatera Barat merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya menyediakan protein hewani baik untuk konsumsi sendiri, pemasokan ke wilayah provinsi lain maupun ekspor. Berikut Grafik Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

Gambar II-5. Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

d. Potensi Kelautan dan Perikanan

Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan adanya garis pantai yang panjang dan sumber daya laut yang melimpah. Potensi perikanan tangkap dan budidaya air laut yang memberikan peluang ekonomi yang cukup besar.

Tabel II-12. Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat Tahun 2020-2024

No	Produksi	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
a	Produksi perikanan tangkap (termasuk perikanan perairan umum) (ton)	216.159	207.950	216.599	242.711,73	237.825,42
b	Produksi perikanan budidaya (ton)	244.362	231.014	264.506	258.260,95	264.164,84
c	Peningkatan Produksi budidaya laut (ton)	2.023	2035	4.701	-	-

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

Dilihat dari hasil produksi perikanan tangkap cenderung fluktuatif, hal itu dipengaruhi oleh adanya faktor cuaca dan kondisi laut. Selain itu, tantangan lainnya yaitu eksploitasi berlebihan sumber daya perikanan tangkap, dampak perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas penyimpanan dingin dan pemasaran, praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan upaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan menjadi fokus utama, memberikan program-program pendampingan dan pelatihan bagi nelayan dan pengembangan kawasan

pembudidaya ikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan dan penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal. Untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (usaha kecil) di sector perikanan. Pengembangan juga dilakukan untuk peningkatan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pemasaran yang efektif, Peningkatan daya saing produk perikanan Sumatera Barat di pasar domestik dan internasional, pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor perikanan.

e. Potensi Kehutanan

Sumatera Barat memiliki Kawasan hutan lindung yang ditetapkan melalui SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020. Kawasan ini seluas kurang lebih 772. 608 Ha (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan hektar). Kawasan hutan lindung tersebar di beberapa kabupaten, untuk kawasan ekosistem mangrove yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan. kawasan lindung gambut terdapat di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kawasan hutan lindung terdapat didalamnya sebagian kawasan mangrove seluas 3.699 Ha. Sebagian kawasan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan permukiman seluas kurang lebih 2.122 Ha (dua ribu seratus dua puluh dua hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar; Tabel dibawah menyajikan penerimaan negara dalam bentuk PSDH dan DR dalam 5 tahun terakhir 2018-2022. Penerimaan negara tersebut berasal dari produksi kayu dan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti getah, rotan,

sarang wallet, manau, tabutabu, dan getah karet. Dari data tersebut dari tahun 2018 ke tahun 2020 pendapatan dari PSDH dan DR mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan para pemegang hak belum melakukan kegiatan secara optimal, dan pada tahun 2020 ditambah dengan adanya pandemi COVID-19. Setelah New Normal berlangsung, penerimaan Negara dari produksi hasil hutan bukan kayu kembali meningkat.

Tabel II-13. Luas Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Barat dirinci menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Agam	19.995,18
2	Dharmasraya	10.653,56
3	Kepulauan Mentawai	7.190,77
4	Kota Padang	12.559,52
No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
5	Kota Padang Panjang	570,10
6	Kota Payakumbuh	698,82
7	Kota Sawahlunto	207,06
8	Kota Solok	298,96
9	Lima Puluh Kota	117.272,58
10	Padang Pariaman	13.144,96
11	Pasaman	194.615,26
12	Pasaman Barat	75.965,78
13	Pesisir Selatan	22.447,47
14	Tanah Datar	21.093,75
15	Sijunjung	76.477,33
16	Solok	14.5573,79
17	Solok Selatan	54.791,22
18	Pulau	1.765995
TOTAL		772.608,00

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka (2025)

Tabel II-14. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jenis/Types (Kg, btg/ton)						
		Getah Pinus (kg)	Damar (kg)	Rotan (btg)	Manau (btg)	Tabu-tabu (btg)	Sarang Walet (kg)	Getah Karet (Kg)
1	2024	1.246,65			845.213	35.121	-	142,12
2	2023	1.638,50			1.266.229	65.648	66,66	66,09
3	2022	1.416,69	-	-	1.012.146	64.953	160,00	79.652,00
4	2021	1.603,45	-	-	857.303	39.901	250,00	63.000,00
5	2020	1.082,53	-	25.828	345.358	42.472	391,00	77.120,00

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka (2025)

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian kinerja urusan Kehutanan antara lain yakni adanya antusiasme dan keinginan masyarakat yang cukup besar untuk mendapatkan akses kelola terhadap lahan yang selama ini diakui sebagai ulayat, telah menerapkan groundcheck untuk akurasi penelaahan citra Sentinel 2A dalam identifikasi dan penghitungan kerusakan hutan, telah berjalannya dengan baik koordinasi dengan pihak terkait yang cukup bagus sehingga mempercepat proses pelaksanaan tender dan pengadaan bibit, adanya potensi yang telah teridentifikasi dan diminati oleh kelompok cenderung lebih mudah untuk pengembangannya. Beberapa faktor penghambat antara lain yakni pengambilan keputusan ditingkat tapak terkadang agak lama, butuh beberapa kali musyawarah ninik mamak, terdapat lokasi yang didominasi lahan sawit, sehingga perlu untuk melibatkan pemerintah daerah setempat yang cukup menyita waktu dalam penjadwalan, Luas wilayah jelajah patroli pengamanan hutan yang cukup luas, Jumlah SDM Polisi Kehutanan yang belum memadai serta penghitungan Indeks Tutupan hutan masih menggunakan citra sentinel 2A dengan cloud cover yang terkadang cukup tinggi sehingga menyulitkan desk analysis.

f. Kawasan Konservasi Perairan

Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki beberapa kawasan konservasi perairan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Kawasan konservasi perairan tersebut tersebar di 7 (tujuh) daerah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai. Adapun luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sumatera Barat merupakan kawasan konservasi terluas dengan 174.899,3 ha. Luas kawasan konservasi yang dikelola Balai KSDA Sumatera Barat seluas 247.669,05 ha, jumlah ini mencakup 30,63% dari luas kawasan konservasi yang ada di Sumatera Barat atau 10,38% dari luas hutan di Sumatera Barat.

Tabel II-15. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	Jenis Yang Dilindungi	Luas Kawasan (Ha)	Jumlah Populasi (ekor)	No. SK
1	Kab. Pesisir Selatan	Suaka Alam Perairan	Penyu, terumbu karang	174.899,3	400	523/311/Kpts/B PT-PS/2011
2	Kota Padang	Taman Pulau Kecil	Penyu, Kima, Kuda Laut	2.274,96	-	224/2011
3	Padang Pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Kec. Batang Gasan	Penyu, ikan hias	684,0	-	02/Kep/BPP-2010
4	Kota Pariaman	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu	11.525,89	750	334/523/2010
5	Kab. Agam	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	-	12.000,0	-	520/2012
6	Pasaman Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu dan ikan tertentu	6.795,8	-	188.45/456/2012
7	Mentawai	Kawasan Perairan Selat Bunga Laut dan sekitar	Ekosistem Terumbu karang	129.566,95	-	188-45-142/2012
Jumlah				337.645,95	1.150,0	

Sumber : DKP Provinsi Sumatera Barat

Upaya konservasi perairan di Sumatera Barat terus dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir dengan melakukan perlindungan terhadap biota laut, terutama penyu, menjadi perhatian utama dalam pengelolaan kawasan konservasi. Adapun upaya yang dilakukan di kawasan-kawasan tersebut melibatkan berbagai kegiatan seperti pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah penangkapan ikan ilegal dan kegiatan merusak lainnya, pemantauan kondisi terumbu karang dan ekosistem laut lainnya, pemberdayaan masyarakat pesisir untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi.

g. Pulau-pulau kecil dan Pariwisata Bahari

Pulau-pulau kecil di Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan keindahan alam yang dimilikinya. Gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang pesisir, dengan pemandangan alam yang indah dan menakjubkan, pantai yang berpasir putih, air laut yang jernih. Sebagian dari pulau-pulau tersebut dikelola untuk keperluan wisata seperti Pulau Cubadak, Pulau Sikuai, sementara itu ada yang

dikelola untuk keperluan konservasi laut seperti Pulau Sikuai, Pulau Penyu, Pulau Pieh dan Pulau Karabak Ketek. Jumlah pulau-pulau kecil di Sumatera Barat sebanyak 185 buah pulau. Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 47 pulau-pulau kecil. Di sebelah utara terdapat Pulau Semangki Besar, Pulau Semangki Kecil, Pulau Marak, Pulau Cubadak, Pulau Setan Terusan, Pulau Karao, dan beberapa pulau lainnya. Pada umumnya pulau-pulau ini memiliki potensi menjadi kawasan wisata bahari, dan salah satunya Kawasan Mandeh yang sudah menjadi kawasan pengembangan wisata bahari secara nasional. Potensi wisata bahari yang bersifat mendunia terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu wisata bahari untuk tujuan berselancar. Setiap tahun Seri Kejuaraan Dunia (World Champions Surfing Series) dilaksanakan di Mentawai karena potensi surfing area dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang terbaik di dunia. Tiap tahun +3.000 wisatawan asing datang ke Kepulauan Mentawai. Rata-rata wisatawan mancanegara tersebut menghabiskan US\$ 2.500/orang selama kunjungan.

Tabel II-16. Sebaran Pulau - Pulau Kecil Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah
	Kabupaten	
1	Kep. Mentawai	98
2	Pesisir Selatan	47
3	Agam	2
4	Pasaman Barat	12
5	Padang Pariaman	1
	Kota	
1	Padang	19
2	Pariaman	3
	Provinsi Sumatera Barat (P. Bando, Sironjong, Bintangua)	3
	Jumlah	185

Sumber : DKP Provinsi Sumatera Barat

2.1.1.11. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang

secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui Situasi Pangan dan Gizi suatu wilayah.

Tabel II-32. Kondisi Umum Capaian PoU Tahun 2020 – 2024

No	Kabupaten/Kota/Provinsi	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	7,08	8,36	11,19	10,62	9,31
2	Kabupaten Pesisir Selatan	5,2	6,23	6,49	8,65	8,82
3	Kabupaten Solok	6,71	6,5	7,07	6,83	8,94
4	Kabupaten Sijunjung	5,68	6,01	6,69	5,88	8,67
5	Kabupaten Tanah Datar	7,02	6,8	7,38	9,54	9,1
6	Kabupaten Padang Pariaman	5,55	5,61	6,95	7,41	8,68
7	Kabupaten Agam	6,5	6,77	9,05	9,86	9,24
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	6,12	6,36	7,24	6,85	8,83
9	Kabupaten Pasaman	8,04	7,11	8,86	8,67	8,74
10	Kabupaten Solok Selatan	6,3	5,17	8,04	8,01	10,95
11	Kabupaten Dharmasraya	5,67	6,03	6,65	6,25	7,51
12	Kabupaten Pasaman Barat	5,9	6,13	6,47	7,21	8,55
13	Kota Padang	4,64	5	6,81	6,52	8,57
14	Kota Solok	5,02	5,84	5,7	6,71	7,89
15	Kota Sawahlunto	6,41	6,15	9,22	8,76	8,19
16	Kota Padang Panjang	6,05	6,4	7,13	6,81	5,33
17	Kota Bukittinggi	4,27	3,86	8,1	6,21	7,35
18	Kota Payakumbuh	5,37	5,09	6,7	6,51	8,17
19	Kota Pariaman	3,75	5,29	7,55	8,38	7,3
	Provinsi Sumatera Barat	5,86	6,02	7,31	7,63	8,88

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Secara umum, capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 nilainya mencapai 8,88% yang berarti bahwa proporsi penduduk di Sumatera Barat yang mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif adalah sebesar 8,88% dari seluruh jumlah penduduk atau dalam kategori sedang. Terdapat 5 (lima) klasifikasi status PoU yaitu sangat rendah (2,5%), rendah (2,5%-4%), sedang (5%-19%), tinggi (20%-34%) dan sangat tinggi (>35%). Peningkatan

yang signifikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang memadai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan PoU ini antara lain:


1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi
2. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata sehingga menyebabkan ketimpangan akses pangan
3. Keterbatasan lahan pertanian sehingga terbatas produksi pangan lokal
4. Kualitas infrastruktur distribusi yang buruk sehingga menghambat penyaluran pangan ke daerah yang membutuhkan
5. Perubahan iklim dapat mengganggu produksi pertanian yang menyebabkan krisis pangan
6. Manajemen sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat mengancam ketersediaan pangan di masa depan
7. Rendahnya pendapatan rumah tangga
8. Banyaknya jumlah anggota keluarga sehingga tingginya biaya investasi pendidikan dan pengeluaran untuk kesehatan, sandang dan pangan
9. Meningkatnya kepadatan penduduk serta penurunan produksi padi

2.1.2.10. Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Tingkat Kemiskinan

Data BPS pada Tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 20% penduduk Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap kemiskinan. Sebagai contoh, dengan Garis Kemiskinan (GK) Rp. 348.000- pada 2009, memperlihatkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat adalah sebesar 6,4%. Jika GK tersebut digeser menjadi 1,5 kali lipat (Rp. 680 ribu) pada tahun yang sama, maka persentase kemiskinan tahun 2019 melonjak menjadi 12,54%. Jika garis kemiskinan digeser menjadi 1,7 kali lipat (Rp. 1,1 juta) maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan menjadi 20,27%.

Gambar II-43. Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Simulasi Pergeseran Garis Kemiskinan (GK)



Sumber: BPS dan TNP2K (2021)

Berdasarkan perkembangannya, garis kemiskinan di Sumatera Barat terus mengalami kenaikan seiring dengan semakin meningkatnya konsumsi masyarakat yang utamanya didominasi oleh pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makan sebagaimana disajikan pada grafik berikut ini.

Gambar II-44. Garis Kemiskinan berdasarkan Komponen Makan dan Non Makanan




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Kendati garis kemiskinan terus mengalami kenaikan namun Provinsi Sumatera Barat dalam dua dekade terakhir memiliki persentase kemiskinan (P0) yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan berada pada peringkat ketiga terendah di

Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat menurun dari 6,28% atau 344.230 jiwa pada tahun 2020 menjadi 5,42% atau 315.430 jiwa pada tahun 2024. Angka tersebut merupakan angka kemiskinan terendah yang terjadi di Sumatera Barat dengan sebaran kemiskinan yang didominasi oleh daerah pedesaan dengan persentase kemiskinan sebesar 6,79% dan jumlah penduduk miskin 189.750 jiwa. Sementara pada wilayah perkotaan memiliki persentase kemiskinan sebesar 4,16% dengan jumlah penduduk miskin 125.690 jiwa.

Gambar II-45. Perbandingan Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Gambar II-46 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024


Berdasarkan perkembangannya, insiden kemiskinan pekerjaan berdasarkan sector ekonomi menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19 penduduk yang bekerja di sektor pertanian memiliki insiden kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat, yaitu 60,1% (BPS 2020) dimana distribusi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah sebesar 35,3% dari total penduduk. Persentase penduduk miskin tertinggi yang ada di sektor pekerjaan tersebut adalah pertanian tanaman padi dan palawija (29,1%), Perkebunan (15%), dan pertanian hortikultura sebesar 8,7% (TNP2K, 2021 dan BPS (2020). Selanjutnya, berdasarkan kepemilikan aset penduduk miskin di Sumatera Barat menunjukkan kondisi kepemilikan yang relatif baik di masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Kepemilikan aset tersebut dapat dijadikan sebagai potensi pendukung sumber daya yang dapat mengurangi kemiskinan di masa datang. Secara umum penduduk miskin yang ada memiliki aset lahan/tanah 42,2%, aset kendaraan roda dua lebih setengah dari masyarakat miskin (52,2%), dan kepemilikan aset lemari es/kulkas sebanyak 23%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat pasca Covid-19 memiliki sejumlah tantangan. Terjadinya pandemi Covid-19 pada Maret 2020 telah memberikan dampak negatif terhadap kenaikan angka kemiskinan di Sumatera Barat. Seiring dengan berakhirnya berbagai bantuan pemerintah dalam penanggulangan dampak ekonomi pasca pandemi telah menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan dari 6,28% pada Bulan Maret 2020 menjadi 6,63% pada Bulan Maret 2021. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi nasional yang juga mengalami peningkatan dari 9,78 pada Bulan Maret 2020 menjadi 10,14% pada bulan Maret 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Sumatera Barat relatif memiliki resiliensi (ketahanan) dan mitigasi pandemi terhadap penduduk miskin yang lebih baik dibandingkan kondisi nasional. Namun demikian, risiko pembangunan khususnya dalam pengentasan kemiskinan mensyaratkan pengelolaan risiko yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, dan ketahanan dalam menghadapi pandemic maupun bencana alam, yang bisa diiringi oleh gejolak ekonomi dari kebijakan terhadap harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi global. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan pada daerah-daerah di Sumatera Barat.

Sebaran penduduk miskin di Sumatera Barat selama 2005-2024 menunjukkan terjadinya perubahan konsentrasi penduduk. Pada tahun 2005, jumlah penduduk

miskin di Sumatera Barat sebanyak 482,8 ribu jiwa dengan tiga daerah terbanyak penduduk miskin, yaitu Agam (56,0 ribu jiwa), Padang Pariaman (53,7 ribu jiwa), dan Pesisir Selatan (51,1 ribu jiwa). Dengan demikian, sepertiga jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat berada pada tiga daerah tersebut. Sementara pada tahun 2024, terjadi pergeseran konsentrasi penduduk miskin menurut daerah, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 315,43 ribu jiwa dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kota Padang (41,40 ribu jiwa), Pesisir Selatan (36,05 ribu jiwa), dan Agam (34,82 ribu jiwa). Dalam hal ini, Kota Padang menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Gambaran daerah dalam indikator jumlah penduduk miskin daerah menunjukkan perbedaan dengan indikator tingkat kemiskinan. Berdasarkan angka terakhir yang dikeluarkan oleh BPS, pada Bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai 13,89 persen berada jauh dibandingkan yang tingkat kemiskinan terendah di Kota Sawahlunto yang hanya 2,23 persen. Tingkat kemiskinan daerah berstatus kabupaten telah berada di bawah 10 bahkan 8 persen, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut disajikan dengan ringkas dan rinci tingkat kemiskinan daerah di Sumatera Barat.

Gambar II-47. Capaian Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Perbandingan antara tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada tingkat daerah ini menggambarkan tantangan baru dan relevan untuk masa depan dalam pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat. Pertama, perubahan konsentrasi penduduk miskin memperlihatkan keragaman yang tinggi antar daerah, hal ini tentunya memerlukan pemahaman terhadap keunikan karakteristik dan faktor-faktor yang memengaruhi pengurangan jumlah penduduk miskin pada masing-masing daerah, termasuk migrasi tenaga kerja, kondisi geografis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat miskin.

Tabel II-62. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024

Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Mentawai	13,37	14,31	13,74	13,76	14,19
Pesisir Selatan	35,46	37,41	33,78	35,09	36,05
Solok	29,28	30,36	27,16	27,33	28,18
Sijunjung	16,28	16,81	15,07	15,02	14,99
Tanah Datar	15,34	15,89	14,91	14,57	15
Padang Pariaman	28,98	30,41	26,44	26,93	26,76
Agam	33,31	34,26	31,33	33,41	34,82
Lima Puluh Kota	26,43	28,51	26	27,02	27,72
Pasaman	20,29	21,57	19,94	19,99	20,01
Solok Selatan	12,39	13,41	11,81	11,91	12,33
Dharmasraya	15,7	17,6	15,08	15,49	15,25
Pasaman Barat	31,64	34,97	32,91	33,52	34,6
Kota Padang	42,17	48,44	42,37	41,97	41,4
Kota Solok	1,99	2,31	2,28	2,35	2,4
Kota Sawah Lunto	1,36	1,52	1,47	1,47	1,52
Kota Padang Panjang	2,84	3,28	2,89	2,99	3,06
Kota Bukittinggi	6,01	6,98	6,16	5,78	5,82
Kota Payakumbuh	7,74	8,66	8,08	7,88	7,62
Kota Pariaman	3,66	3,99	3,8	3,91	4,01
SUMATERA BARAT	344,23	370,67	335,21	340,37	345,73

Sumber : BPS Provsinsi Sumatera Barat, 2024


Kedua, Kota Padang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, akan tetapi dari segi jumlah Kota Padang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Mentawai meski memiliki tingkat kemiskinan tertinggi tetapi memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif kecil dibandingkan kabupaten lainnya. Pada saat bersamaan, terdapat daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang

relatif tinggi dengan jumlah penduduk yang juga besar yang tersebar, seperti Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Agam, dan Kab. Solok. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus mencermati secara proporsional antara upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin ini. Ketiga, pentingnya memperhatikan karakteristik kemiskinan berbasis kondisi lokal. Perbedaan karakteristik kemiskinan perkotaan di Kota Padang berbeda dari daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun daerah pesisir seperti Pesisir Selatan dan daerah pertanian seperti Agam dan Kabupaten Solok. Secara khusus, karakteristik Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah kepulauan dan terdepan memerlukan perhatian dan pendekatan khusus dalam program-program afirmasi multisektor dalam penanggulangan kemiskinan. Pada saat bersamaan, meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang memerlukan perhatian terhadap konsentrasi serta karakteristik kemiskinan perkotaan. Begitu pun dalam pengentasan kemiskinan di Pesisir Selatan sebagai daerah Pesisir; dan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat maupun Kota Solok sebagai daerah pertanian. Berdasarkan sebaran kemiskinan di atas, tingginya persentase penduduk miskin tidak secara langsung dapat menggambarkan kemiskinan pada wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini karena data tersebut merupakan konsentrasi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Dengan demikian, persentase kemiskinan yang tinggi belum tentu memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi di wilayah tersebut. Hal ini memerlukan kesesuaian kebijakan intervensi terhadap penanganan kemiskinan pada masing-masing wilayah.

Seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan pasca pandemi Covid-19, nilai Indeks kedalaman kemiskinan Sumatera Barat juga turut mengalami penurunan yang dari 0,92 pada tahun 2020 menjadi 0,73 pada 2024. Angka ini jauh lebih baik dari rata-rata nasional dengan nilai sebesar 1,46 pada tahun 2024. Adapun angka terendah pada tahun 2024 dicatatkan oleh Kota Solok dengan indeks kedalaman kemiskinan hanya 0,25. Namun demikian, Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan perhatian khusus karena memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang cukup tinggi mencapai angka 1,60 pada tahun 2024 yang lebih tinggi daripada angka provinsi dan di atas angka nasional. Indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2024, menurun dari 0,20 pada tahun 2020 menjadi 0,15 pada tahun 2024 dan berada dibawah angka nasional yang

juga mengalami penurunan dari 0,38 pada tahun 2020 menjadi 0,35 pada tahun 2024. Kondisi keparahan kemiskinan pada tingkat daerah sejalan dengan kedalaman dan tingkat kemiskinan. Keparahannya kemiskinan tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan diikuti oleh Kabupaten Sijunjung dengan angka masing-masing 0,35 dan 0,30, sedangkan yang terendah bahkan mendekati 0 yang mencerminkan meratanya pendapatan diantara penduduk miskin, yaitu Kota Solok, yaitu dengan nilai indeks 0,03.

Gambar II-48. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Indikator kemiskinan penting lainnya adalah tingkat kemiskinan berdasarkan daerah tempat tinggal yang membedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Indikator ini untuk memperhatikan aspek wilayah dalam kemiskinan. Provinsi Sumatera Barat masih dihadapkan pada tantangan tingginya kemiskinan di perdesaan daripada perkotaan. Pada Maret 2012, tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 9,14 persen dibandingkan 6,67 persen untuk perkotaan. Meskipun telah menurun pada Maret 2024 menjadi 4,72 persen di perkotaan dan 7,28 persen di perdesaan, namun selisih tingkat kemiskinan antara perkotaan dengan perdesaan tentu perlu menjadi perhatian

dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, dalam hal kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat, kondisinya menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin ekstrem mengalami kenaikan dari 0,41persen menjadi 0,57 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut tentunya juga membutuhkan sinergi dan upaya yang lebih masif melalui efektifitas kebijakan dan intervensi dan pemanfaatan data dalam upaya pemenuhan target penghapusan kemiskinan ekstrem kedepannya.

2.1.3.4. Capaian Kinerja setiap urusan Pemerintah Daerah

2.1.3.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Wajib Pangan

Urusan pangan mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan. Ketersediaan pangan menjadi fondasi utama yang melibatkan upaya peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pada urusan pangan terdapat beberapa indikator yang diukur dalam periode RPJMD 2021-2026 yang terlihat capaiannya pada tabel dibawah ini.

Tabel II-89. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase cadangan pangan	84	84,20	86	86,41	92	84,02	94	168,06	96	42,23
Ketersediaan pangan utama (ton)	808.486	885.080	820.798	912.699	833.110	885.080	845.607	852366	858.291	742.247
Skor Pola Pangan Harapan (skor)	81	81,90	82	83,8	82,5	89,80	83	90,5	84	89,0
Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat (%)	81	81,90	82	86,3	83	88,52	83,5	84	84	86,64
Koefisien Variasi Harga Bahan Pangan										

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pokok dan Strategis (CV)										
- Beras			CV ≤10	0,55	CV ≤10	2,44	CV ≤10	CV <2,71	CV ≤10	0,78
- Cabe Merah			CV ≤25	20,57	CV ≤25	20,50	CV ≤25	CV <21,09	CV ≤25	2,70
- Bawang Merah			CV ≤25	12,4	CV ≤25	23,95	CV ≤25	CV <19,54	CV ≤25	2,72

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Persentase cadangan pangan menunjukkan fluktuasi yang cukup besar selama periode 2020-2024, dengan capaian tertinggi 168,06% pada tahun 2023 dan terendah 42,23% pada tahun 2024. Penurunan signifikan di tahun 2024 disebabkan oleh bencana alam yang merusak infrastruktur pertanian dan mengganggu produksi pangan. Ketersediaan pangan utama (Ton) mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, namun kemudian menurun signifikan pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh alih fungsi lahan sawah serta kondisi cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan gagal panen. Skor Pola Pangan Harapan (Skor) menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 81,90 pada tahun 2020 menjadi 89 pada tahun 2024, bahkan sempat melampaui target di tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat juga menunjukkan tren peningkatan positif dari 81,90 % pada tahun 2020 menjadi 86,64% pada tahun 2024, yang didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah daerah. Terakhir, Koefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV) untuk komoditas beras, cabe merah, dan bawang merah menunjukkan peningkatan nilai CV di tahun 2022 dan 2023, mengindikasikan peningkatan volatilitas harga, namun kemudian cenderung menurun ditahun 2024, menunjukkan upaya stabilisasi harga mulai membuahkan hasil.

2.1.3.4.3. Urusan Pilihan

a. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ± 42.119,54 km² dan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km², dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 km sangat berpotensi dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya

laut. Potensi perikanan laut antara lain berada di daerah Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai. Kota Pariaman, Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat. Daerah-daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah Painan di Kab. Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Potensi perikanan tangkap banyak dimanfaatkan nelayan tradisional maupun industri perikanan dengan armada kapal yang beroperasi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Tabel II-105. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kab/Kota di wilayah Prov. (sumber data: one data KKP)	457.000	460.000	467.082	481.143	477.362	503.950	487.949	479.475	499.311	515.380
2. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	78	82	80	84,34	82	85	84	87	86	93

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari tabel data diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan perikanan tangkap dan budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Sumatera Barat relatif meningkat setiap tahunnya dari total target yang direncanakan. Begitu juga dengan persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak secara signifikan. Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budiaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat mendukung indikator kinerja daerah dalam urusan kelautan dan perikanan. Indikator ini memberikan gambaran tentang total hasil produksi sektor perikanan berperan penting dalam menunjang perekonomian daerah, juga menunjang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan kebijakan terkait sektor perikanan. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam produksi perikanan. Kesadaran dan peningkatan keterampilan nelayan dan pembudidaya juga berperan penting dalam mendorong peningkatan hasil produksi perikanan. Data 2020-2024 menunjukkan bahwa daerah seperti Kabupaten Solok dan Kabupaten Agam mengalami peningkatan hasil produksi perikanan yang signifikan

berkat pelatihan ini. Kebijakan dan insentif dari pemerintah untuk mendukung sektor perikanan seperti pemberian insentif bagi pembudidaya ikan, subsidi bahan bakar untuk nelayan, dan akses pembiayaan, mendorong pertumbuhan produksi perikanan di Sumatera Barat. Kebijakan ini telah berkontribusi terhadap peningkatan produksi di wilayah pesisir, yang tercatat dalam data dari One Data KKP selama periode 2020-2024. Adanya permintaan pasar yang stabil dan meningkat juga mendorong sector perikanan semakin berkembang. Peningkatan permintaan pasar domestik maupun ekspor untuk produk perikanan seperti ikan segar, olahan ikan, dan udang, turut mendorong sector ini berkembang. Berdasarkan data One Data KKP, volume ekspor produk perikanan dari Sumatera Barat mengalami kenaikan dalam periode 2020-2024, yang menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan sektor perikanan dalam memenuhi kebutuhan pasar.

b. Urusan Pilihan Pertanian (Dinas Perkebunan, TP dan Hortikultura dan Dinas Peternakan dan Keswan)

Pada tahun 2023 capaian produktivitas pertanian per hektare sebesar 9,92%, sedangkan capaian peningkatan produksi tanaman pangan mengalami kontraksi sebesar 4,31%, serta produksi tanaman hortikultura sebesar 9,48% dan tanaman perkebunan sebesar 1,13%. Di tahun 2023 juga terjadi penurunan kematian hewan dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 4,71% dan juga terjadi peningkatan produksi peternakan sebesar 1,51%. Adapun secara detail capaian untuk urusan Pemerintahan bidang Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-107. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	8,32	8,41	8,42	8,77	8,39	9,85	8,77	9,92	9,12	9,25
2. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	2,4	-1,90	2,5	-2,71	2,6	1,36	2,75	4,81	2,8	2,75
3. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)	1,75	8,30	1,75	9,29	1,75	1,79	1,75	9,48	1,75	1,84
4. Persentase peningkatan produksi tanaman Perkebunan (%)	1	1	1	3,74	1	-2,8	1	1,13	1	1
5. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	0,1	5,54	0,1	6,94	3,41	26,05	4,71	4,71	4,94	5
6. Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	1,2	1,3	1,35	1,83	1,45	1,55	1,51	1,51	1,57	5

Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024.

Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan kinerja urusan pertanian antara lain penggunaan teknologi pertanian modern. Berdasarkan data tahun 2020-2024, petani di beberapa daerah di Sumatera Barat mulai mengadopsi teknologi seperti mesin tanam, irigasi tetes, dan alat pemantau cuaca yang membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk, yang berujung pada peningkatan hasil panen per hektarnya. Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan lembaga terkait untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian yang dilaksanakan di beberapa daerah seperti Kab.Solok dan Agam yang tercatat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022. Disamping itu adanya akses terhadap sumber daya dan pembiayaan melalui lembaga perbankan dan lembaga keuangan untuk petani yang memungkinkan petani untuk membeli pupuk berkualitas serta alat pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen. Pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih baik seperti jaringan irigasi yang lebih efisien dan akses transportasi yang lebih mudah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, juga terdapat penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja urusan pertanian seperti keterbatasan akses petani terhadap teknologi pertanian modern, keterbatasan sumber daya manusia seperti ketrampilan dan pengetahuan petani dalam menerapkan teknologi pertanian modern. Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu dan serangan hama berpengaruh pada penurunan produktivitas pertanian. Masalah ketersediaan pupuk dan kualitas pupuk seperti ketersediaan pupuk yang tidak merata dan fluktuasi harga yang tinggi mengakibatkan petani tidak dapat memaksimalkan hasil pertanian mereka.

c. Urusan Pilihan Kehutanan

Indikator peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial mengukur sejauh mana masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, diberikan hak legal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan melalui skema Perhutanan Sosial. Persentase capaian indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel II-108. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Kehutanan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Target									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	20	30	20	54,72	20	20	20	31,33	20	25,33
2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	0,69	0,40	0,79	0,48	1,29	0,78	1,79	0,77	2,29	0,63
3. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	1,50	1,70	1,90	2,55	2,85	2,95	3,81	3,83	4,76	0,23
4. Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	20	20	20	20	40	40	60	60	80	105
5. Indeks tutupan hutan (Indeks)	61,31	62,31	61,41	64,20	60,98	63,98	60,55	63,77	60,12	63,61

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Adapun faktor pendorong pada indikator ini antara lain peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penuh kebijakan nasional yang berkaitan dengan Perhutani, kemitraan dengan LSM, dukungan terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga keuangan seperti bank-bank dan peningkatan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki modal untuk kegiatan ekonomi berbasis hutan. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan yang diperkuat dengan pemberian akses kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan mereka melalui Perhutani Sosial. Beberapa faktor penghambat pada indikator ini yakni birokrasi yang kompleks dan lambat, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat dalam memahami Program Perhutani, terdapatnya konflik lahan dengan perusahaan atau pemangku kepentingan lain, adanya keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung seperti kurangnya modal untuk pembelian peralatan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yang legal. Selain itu kurangnya pengakuan atas hak masyarakat adat meskipun sudah ada kebijakan yang mendukung perhutanan sosial, pengakuan terhadap masyarakat adat di Sumatera Barat masih terbatas.

2.1.5. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2021-2026

2.1.5.2. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2024 sangat penting untuk melihat gambaran capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sebagai bahan

untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah periode yang akan datang. Perkembangan capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai Tahun 2024, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pencapaian yang belum tercapai atau diperkirakan tidak dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dan sebahagian capaian IKU telah tercapai atau telah melebihi dari target.

Tabel II-155. Perkembangan Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Akhir RPJMD	Realisasi s/d Tahun 2024	Capaian (%)	Keterangan
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan							
Meningkatkan kesejahteraan petani IK: Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	101,80	-	-	
		Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	%	105,55	135,42	128,30	Tercapai
		Pendapatan pembudidaya ikan	Rp. Jt	53.096	54.526,87	102,69	Tercapai
		Pendapatan nelayan	Rp. Jt	44.158	42.513,86	96,28	On the track
		Pendapatan Peternak	Rp. Jt	58.199	55.349	95,10	On the track
		Peningkatan Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	%	5	18,67	373,40	Tercapai
	2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks ketahanan Pangan	Indeks	83,22	81,60	98,05	On the track
	3. Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	Peningkatan pendapatan petani hutan	%	5	17,45	349,00	Tercapai

Dari gambaran tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian IKU Pemerintah Daerah terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 misi 3, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Misi ketiga terdapat 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari 8 (delapan) indikator, dengan capaian dari akhir tahun RPJMD menunjukkan semua indikator lebih dari 100 % atau termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Walau capaian cukup tinggi, namun yang menjadi permasalahan yang dihadapi pada misi ini adalah masih

rendahnya nilai tambah yang diberikan pada sektor pertanian, sementara sampai saat ini, kontribusi sektor pertanian masih memberikan kontribusi paling besar pada PDRB Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu perlu upaya yang dilakukan agar nilai tambah sektor PDRB meningkat, salah satunya dengan adanya hilirisasi sector pertanian untuk hasil produksi yang dominan di Sumatera Barat. Masalah peningkatan nilai tambah dan produktivitas di sektor pertanian ini cukup kompleks, dimulai dari kurangnya keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja di sektor pertanian serta rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, karena belum didukung oleh teknologi yang modern yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pada sektor pertanian. Di samping itu permasalahan yang cukup krusial adalah pemasaran produk pertanian terjebak dalam rantai pasok yang panjang sehingga menyebabkan harga jual menjadi rendah serta terbatasnya akses pembiayaan yang dapat meningkatkan produktivitas petani. Sehingga perlu pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.5.3. Perkembangan Capaian Indikator Program dalam RPJMD 2021 – 2026

Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

- a. Meningkatkan pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)

Secara keseluruhan, meskipun banyak program yang mencapai kategori sangat tinggi dan tinggi, masih terdapat beberapa program yang perlu evaluasi dan perbaikan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya, khususnya dalam bidang kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini penting agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih merata dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

- b. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan

Secara keseluruhan, dari empat indikator kinerja yang dievaluasi, tiga indikator masuk dalam kategori sangat tinggi, menandakan keberhasilan program dalam meningkatkan pola pangan dan keamanan pangan masyarakat. Namun, satu indikator, yaitu ketersediaan pangan (beras), masuk dalam kategori sangat rendah,

yang menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam menjaga pasokan pangan yang stabil dan mencukupi bagi masyarakat.

c. Meningkatkan pendapatan petani hutan.

Secara keseluruhan, empat dari lima indikator program masuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu program pengelolaan hutan, program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), sementara satu indikator berada dalam kategori sedang, yaitu pada program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar program telah berjalan dengan sangat baik, dengan beberapa indikator yang melampaui target, namun tetap ada ruang untuk perbaikan terutama dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat.

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

2.3.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan gambaran mengenai hambatan, tantangan, serta kesenjangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan ini didasarkan pada evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, analisis data dan indikator kinerja, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Permasalahan pembangunan juga mencerminkan kesenjangan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian yang diraih, serta faktor penyebab yang melatarbelakangi belum optimalnya pelaksanaan pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah akan dirinci berdasarkan pokok permasalahan, masalah, rincian, masalah dan akar permasalahan.

a. **Belum optimalnya ketahanan pangan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

MASALAH	RINCIAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan	Keterbatasan hasil produksi pertanian dan peternakan	Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan untuk perumahan dan industri
		Rendahnya produktivitas karena terbatasnya penggunaan teknologi di beberapa daerah
		Ketergantungan pada cuaca yang menyebabkan hasil pertanian kurang stabil
	Keterbatasan distribusi hasil panen dan mekanisme pasar	Minimnya diversifikasi pangan, sehingga produksi hanya terpusat pada beberapa komoditas tertentu
		Kurang optimalnya infrastruktur transportasi terutama akses ke daerah pedesaan penghasil pangan
		Panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga jual di tingkat petani rendah tetapi harga di pasar tinggi
	Kebijakan dan regulasi pendukung yang belum maksimal	Kurangnya sistem penyimpanan dan pengolahan pasca panen yang menyebabkan tingginya angka kehilangan hasil panen
		Belum maksimalnya dukungan kebijakan terkait subsidi pupuk atau bantuan teknologi yang kurang merata
		Minimnya koordinasi antar sektor dalam perencanaan produksi pangan
	Faktor sosial budaya dan kapasitas SDM pertanian yang belum optimal	Kurangnya investasi di sektor pertanian
		Kurangnya regenerasi petani karena anak muda kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian
		Minimnya pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan keterampilan petani dalam penggunaan teknologi modern
		Kepemilikan lahan yang menyebabkan akses terhadap sumber daya pertanian tidak merata

MASALAH	RINCIAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Sumber daya hutan belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian	Potensi hasil hutan bukan kayu banyak sekali yang belum dimanfaatkan di Provinsi Sumatera Barat terutama HHBK yang terdapat dalam Kawasan hutan seperti rotan, manau dan jasa lingkungan berupa sumber air, aliran air, keanekaragaman hayati dan keindahan bentang alam (wisata alam).
		Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization)
		Belum optimalnya pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Nagari (HN), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK)
		Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan lokal
		Unit usaha berbasis kehutanan belum mampu meningkatkan pendapatan petani
	Menurunnya kualitas hutan dan lahan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan, perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan belum optimal mengurangi lahan kritis yang ada di dalam dan di luar Kawasan hutan.
		Kerusakan ekosistem akibat perluasan perkebunan, penambangan, dan alih fungsi lahan, yang menyebabkan penurunan kualitas air, peningkatan kekeruhan, dan erosi tanah, serta peningkatan risiko banjir dan longsor.
		Belum optimalnya penataan hutan hingga tingkat tapak
		Belum optimalnya penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, penanganan perlindungan dan pengamanan hutan dan penanganan DAS
Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan belum optimal	Pengelolaan tambang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan pelestariannya	Pemberian izin usaha yang berisiko belum sepenuhnya terkendali
		Masih terdapat kawasan tambang, hutan, dan pesisir yang dieksploitasi tidak berdasarkan prinsip keberlanjutan
	Penggunaan energi baru terbarukan belum optimal sesuai dengan kapasitas	Belum terdapat kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan
		Kebijakan insentif bagi penggunaan energi baru terbarukan belum optimal
	Sosialisasi dan promosi untuk konservasi energi dan diversifikasi energi belum optimal	
	Kelembagaan dan pendanaan untuk energi baru terbarukan belum optimal	

2.3.1.2. Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Wajib Pangan

Daerah yang rawan pangan, diperparah dengan kualitas pangan yang rendah, menjadi isu utama. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), usaha ini belum optimal dan belum menyentuh seluruh masyarakat. Di tingkat masyarakat, permasalahan dan kesadaran terkait diversifikasi pangan dan gizi masih rendah, sehingga intervensi yang dilakukan belum efektif mengatasi balita stunting, gizi buruk, ibu hamil, dan ibu menyusui. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di lapangan, minimnya penguatan komitmen pemerintah daerah, edukasi masyarakat yang kurang, intervensi yang tidak terintegrasi, serta kapasitas pengawasan yang lemah semakin memperburuk situasi ketahanan pangan. Lebih lanjut, gambar tersebut merinci berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan pangan di Sumatera Barat. Faktor-faktor tersebut meliputi kerentanan terhadap bencana alam yang dapat merusak infrastruktur pertanian dan mengganggu produksi pangan, perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian, keterbatasan anggaran untuk pengawasan dan penjaminan mutu pangan, serta kerentanan terhadap iklim ekstrem yang menyebabkan gagal panen dan ketidakstabilan ketersediaan pangan. Selain itu, tingginya tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan akibat produksi pangan lokal yang lebih rendah dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting yang tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk miskin yang tinggi turut memperburuk keadaan. Inflasi harga pangan, terutama pada cabai, juga semakin menekan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Permasalahan ini diperparah dengan preferensi masyarakat terhadap satu jenis bahan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi, perubahan iklim dan bencana alam yang mengganggu produksi dan distribusi pangan, ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi di beberapa wilayah, keterbatasan SDM pengawas keamanan pangan, keterbatasan infrastruktur pengujian keamanan pangan, serta kurangnya sinergi antar instansi terkait dalam menangani masalah keamanan pangan.

Urusan Pilihan

a. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia serta memiliki banyak sungai, danau, dan kawasan pesisir yang subur. Dengan potensi dan sumber daya alam yang tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Terbatasnya anggaran untuk membeli bibit induk ikan unggul yang berkualitas dan pakan untuk program bantuan bagi petani budidaya tambak. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh nelayan untuk mendapatkan atau membeli kapal tangkap ikan yang memiliki kapasitas tangkap yang lebih besar juga menjadi masalah yang terus dihadapi oleh nelayan tradisional sehingga perkembangan usaha tangkap ikan yang dikelola tidak mengalami perkembangan yang lebih menjanjikan kedepannya. Dengan armada penangkapan ikan skala kecil dengan kapasitas muat yang tidak cukup besar nelayan tradisional tidak dapat menjangkau perairan laut yang lebih potensial dan memiliki sumber tangkapan ikan yang lebih besar. Hal ini menjadi dilema bagi nelayan Sumatera Barat yang umumnya merupakan nelayan tradisional Wilayah laut Sumatera Barat yang sangat kaya dengan hasil ikannya juga menjadi incaran bagi nelayan luar untuk melakukan praktek ilegal fishing khususnya diwilayah ZEE luar Mentawai yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk pencegahan. Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kurang tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan juga perlu menjad perhatian bersama. Terbatasnya sarana dan prasarana pelabuhan sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan ikan dan juga sebagai tempat pelelangan ikan nelayan juga perlu dibenahi oleh Pemerintah Daerah.

b. Urusan Pilihan Pertanian - Dinas Perkebunan, TP dan Hortikultura Dan Dinas Peternakan dan Keswan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian antara lain belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seperti pembangunan kawasan perumahan dan industri. Lahan persawahan yang sebelumnya produktif beralih menjadi perumahan sehingga mengakibatkan berkurangnya lahan dan area tanam dan menurunnya produksi pangan. Selanjutnya

masalah ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK. Pemanfaatan teknologi pertanian oleh petani belum optimal, kemampuan petani untuk mengakses teknologi, informasi, dan permodalan masih rendah. Hal ini juga mempengaruhi pola, tenaga dan lamanya hasil panen yang dihasilkan. Belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah bagi petani juga menjadi permasalahan jika terjadinya panen yang melimpah dan turunnya harga. Permasalahan lain yakni adanya bencana alam yang melanda kawasan tanaman pangan sehingga mengurangi pasokan produksi pertanian. Selanjutnya masalah serangan hama dan penyakit tanaman menjadi ancaman yang serius bagi petani seperti hama wereng pada padi dan penyakit busuk akar pada tanaman cabai, hama lalat buah sehingga menurunkan hasil panen. Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak sehingga mempengaruhi jumlah penjualan dan peredaran daging di masyarakat pengguna. Terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging yang beredar untuk dikonsumsi maupun untuk dijual. Kebutuhan daging saat ini yang cukup tinggi belum sepenuhnya terpenuhi oleh peternak sapi lokal. Selain itu kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan. Adanya perubahan minat petani terhadap komoditi yang di tanam seperti peralihan minat dari petani kakao ke komoditi pertanian lainnya.

c. Urusan Pilihan Kehutanan

Provinsi Sumatera Barat memiliki hutan tropis alami yang luas dan beragam yang dan berada didaerah perbukitan. Pengelolaan hutan agar tetap terjaga dan lestari diperlukan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan tidak berkurang serta dapat menopang kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Berbagai permasalahan masih terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan diantaranya masih banyaknya kawasan hutan yang terdapat konflik baik secara adat maupun perorangan sehingga memicu terjadinya kerusakan hutan. Masyarakat sekitar hutan tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan. Kemudian permasalahan rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis yang ada. Tahun 2024 kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan seluas 500 Ha sementara luas lahan kritis yang ada 686.091 Ha

sehingga persentase kegiatan ini sangat kecil. Untuk penghitungan indeks tutupan hutan masih menggunakan Citra Sentinel 2A dengan Cloud Cover yang terkadang cukup tinggi sehingga menyulitkan untuk desk analysis oleh petugas. Selain itu terbatasnya SDM yang menguasai analisis spasial dan perlindungan dan pengamanan hutan. Jumlah SDM Polisi Kehutanan yang belum memadai untuk mengawasi dan mengontrol wilayah kawasan hutan dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dan luasnya wilayah jelajah patroli pengamanan hutan yang luas. Selain itu perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization).

2.3.2. ISU STRATEGIS

2.3.2.5. Isu Strategis Daerah

a. Ketahanan Pangan Daerah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Sumatera Barat. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, Sumatera Barat menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan merata bagi masyarakat. Tantangan ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, rendahnya produktivitas, serta belum efisiennya rantai distribusi dan sistem pemasaran hasil pertanian.

Di sisi lain, peluang untuk mengembangkan sektor pangan sebagai penggerak ekonomi daerah masih terbuka luas, terutama melalui modernisasi teknologi, diversifikasi komoditas, dan penguatan industri pengolahan berbasis potensi lokal. Dari sisi produksi, ketersediaan dan keberlanjutan pangan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan lahan produktif akibat konversi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan non-pertanian lainnya. Padahal, Sumatera Barat memiliki tradisi pertanian yang kuat dengan basis pangan utama seperti padi, jagung, dan hortikultura.

Peningkatan produktivitas melalui teknologi modern, sistem pertanian berbasis agroforestri, serta pendekatan ramah lingkungan masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Diversifikasi pangan juga menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada satu komoditas tertentu, misalnya beras,

sehingga risiko kerentanan pangan akibat gagal panen atau gangguan pasokan bisa diminimalisir. Di sisi input pertanian, permasalahan ketersediaan pupuk, benih unggul, dan sarana produksi masih sering terjadi, terutama pada musim tanam puncak. Mekanisme subsidi dan bantuan pemerintah belum sepenuhnya efektif, baik dari sisi penyaluran maupun pengawasan.

Selain itu, infrastruktur irigasi di banyak wilayah belum optimal, mengakibatkan ketergantungan petani pada curah hujan yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim. Penggunaan pestisida dan bahan kimia berlebihan juga masih menjadi persoalan serius yang tidak hanya merusak kualitas lingkungan, tetapi juga menurunkan daya dukung lahan dalam jangka panjang.

Dari perspektif distribusi dan pasar, rantai pasok hasil pertanian di Sumatera Barat masih menghadapi kendala klasik berupa tingginya biaya logistik, keterbatasan infrastruktur jalan dan gudang, serta lemahnya posisi tawar petani dalam sistem pemasaran. Kondisi ini membuat harga komoditas sering berfluktuasi tajam dan menimbulkan disparitas harga antara petani dan konsumen akhir. Pemberdayaan kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok usaha bersama masih perlu diperkuat agar mereka memiliki akses lebih baik terhadap pasar dan dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

Pengembangan industri pengolahan pangan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian di Sumatera Barat. Saat ini, sebagian besar hasil pertanian dijual dalam bentuk mentah dengan nilai ekonomi yang rendah. Dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis potensi lokal seperti rendang, olahan ikan, dan produk hortikultura—Sumatera Barat tidak hanya mampu memperluas pasar, tetapi juga memperkuat branding produk pangan di tingkat nasional maupun internasional. Strategi promosi dan pemasaran berbasis digital dapat menjadi langkah nyata untuk mendukung hal ini.

Dari sisi kebijakan, perlunya regulasi yang jelas dan konsisten antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin penting. Penyelarasan kebijakan diperlukan agar program nasional ketahanan pangan dapat terintegrasi dengan kebutuhan dan potensi daerah. Regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan juga harus ditegakkan secara serius untuk mencegah semakin berkurangnya lahan produktif yang menjadi modal utama ketahanan pangan di Sumatera Barat.

Selain itu, isu global seperti perubahan iklim, ketidakpastian cuaca, hingga potensi krisis pangan dunia menjadi ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Untuk mengantisipasi hal ini, Sumatera Barat perlu menyiapkan cadangan pangan daerah, memperkuat system informasi pangan berbasis digital, serta mengembangkan sistem peringatan dini terkait kerawanan pangan.

Faktor sumber daya manusia juga menjadi penentu penting. Regenerasi petani menjadi tantangan serius karena generasi muda cenderung enggan terjun ke sektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan rendahnya daya tarik ekonomi dan terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha pangan. Oleh karena itu, pelatihan, pendampingan, dan skema pembiayaan inklusif menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas petani dan nelayan.

Peningkatan kesejahteraan petani juga harus menjadi prioritas agar sektor pangan benar-benar mampu menjadi pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, ketahanan pangan di Sumatera Barat tidak hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga terkait erat dengan persoalan tata kelola, keberlanjutan lingkungan, efisiensi distribusi, dan pengembangan nilai tambah. Dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas berbasis teknologi, penguatan pasar dan industri pengolahan, hingga regenerasi petani, ketahanan pangan dapat diwujudkan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Barat.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.3.5. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran Sumatera Barat sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Fokus utamanya tidak hanya pada peningkatan ketersediaan pangan, tetapi juga pada transformasi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan agar lebih produktif, efisien, ramah lingkungan, dan mampu bersaing di pasar global.

Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, daerah tidak hanya dituntut untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa

proses produksi pangan dilakukan secara berkesinambungan, berorientasi pada nilai tambah, serta mendorong kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha di sektor pangan.

Indikator utama untuk mengukur pencapaian tujuan ini meliputi Indeks Ketahanan Pangan, sebagai cerminan kemampuan daerah menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pertumbuhan Ekonomi (% PDRB), yang menunjukkan sejauh mana sektor pangan dan ekonomi hijau berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sasaran pembangunan pertama sebagai penjabaran tujuan tersebut yakni meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dalam transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan output dan kualitas komoditas pangan strategis dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Transformasi sektor primer diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp), sebagai tolok ukur peningkatan nilai tambah sektor primer. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment), yang mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Target yang ingin dicapai adalah peningkatan produktivitas sektor pangan secara berkesinambungan, sekaligus menekan angka ketidakcukupan konsumsi pangan hingga ke level minimal.

Adapun sasaran Pembangunan kedua yakni meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran ini menegaskan bahwa pembangunan pangan dan ekonomi tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan. Orientasi pembangunan diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, dengan menekankan konsep green economy dan blue economy. Indikator kinerja yang digunakan antara lain adalah Indeks Ekonomi Hijau, yang mengukur sejauh mana praktik pembangunan ramah lingkungan diimplementasikan. Indeks Ekonomi Biru, untuk melihat keberlanjutan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah, yang menilai efektivitas pelestarian sumber daya hayati di darat dan laut. Proporsi Energi Baru

Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer, sebagai cerminan komitmen mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan pencapaian sasaran ini, diharapkan Sumatera Barat mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Secara keseluruhan, Misi 2 yakni Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan dirancang untuk menciptakan sinergi antara peningkatan produktivitas pangan, penguatan daya saing, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hubungan tujuan, sasaran, dan indikator membentuk rantai kinerja yang utuh, dengan tujuan difokuskan pada ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi. Sasaran Pertama yakni memastikan peningkatan produktivitas pangan yang terukur melalui nilai tambah sektor pertanian dan menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, sedangkan sasaran kedua menjamin bahwa produktivitas dan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan, diukur melalui indeks ekonomi hijau, ekonomi biru, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan proporsi energi terbarukan. Dengan demikian, pencapaian setiap sasaran secara bertahap akan berkontribusi langsung terhadap terwujudnya tujuan, dan pada gilirannya memastikan misi pembangunan ini tercapai dengan lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

Tabel 3 Penjabaran Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN							
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	84,01	84,81	85,60	86,39	87,18	87,98
	Indeks Ketahanan Pangan	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,90
Sasaran 1 Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian,	Produktivitas PDRE lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	77.574.909	81.970.058	86.365.206	90.760.354	95.155.502	99.550.650
	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,84	6,42	5,99	5,57	4,72	4,19

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan							
Sasaran 2	Indeks Ekonomi Hijau	68,69	69,51	70,33	71,15	71,97	72,79
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Biru	25,19	27,43	29,68	31,92	34,17	36,41

3.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENURUT TUJUAN DAN SASARAN

3.4.1. Arah Kebijakan dan Strategi, Program Unggulan pada Tujuan dan Sasaran per Misi

a. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

Pangan dan ekonomi merupakan dua sektor yang saling menopang dan menjadi penggerak utama kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Sumatera Barat sebagai salah satu daerah agraris, penguatan sektor pertanian, pemanfaatan potensi kehutanan sosial, serta transisi menuju energi baru terbarukan menjadi fokus strategis dalam membangun ketahanan pangan dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan secara sosial dan ekologis. Untuk itu, ditetapkan tiga program unggulan utama yang saling terintegrasi. Ketiga program prioritas ini saling menguatkan dalam menciptakan ketahanan pangan dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan komitmen anggaran, pengelolaan sumber daya alam yang adil, serta transisi energi bersih, Sumatera Barat diarahkan menjadi kawasan yang tangguh secara ekonomi, mandiri dalam pangan, dan berwawasan lingkungan dalam jangka panjang.

1. Program Unggulan Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan sumber utama ketahanan pangan. Dengan mengalokasikan minimal 10% anggaran APBD ke sektor ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam produktivitas, nilai tambah hasil pertanian, serta perlindungan terhadap risiko yang dihadapi petani melalui skema asuransi. Alokasi anggaran 10% diarahkan untuk mendukung pembiayaan untuk sarana produksi pertanian, benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), penguatan rantai pasok melalui pembangunan industri pengolahan hasil pertanian (hilirisasi), penyediaan akses pasar dan pembentukan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan serta implementasi asuransi usaha tani (AUTP) dan asuransi peternakan untuk melindungi petani dari gagal panen. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program

unggulan ini antara lain yakni terbukanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, terjaganya fungsi ekologis hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, munculnya model pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan dan penguatan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hutan secara lestari. Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani, berkurangnya kerentanan petani terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga, terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan daerah serta tumbuhnya agroindustri lokal yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah.

2. Program Unggulan Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan

Perhutanan sosial memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara lestari dan produktif. Pendayagunaan skema ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Program unggulan ini mencakup intervensi antara lain Fasilitasi percepatan legalisasi dan pemetaan wilayah perhutanan sosial, peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dalam pengelolaan usaha produktif (ekowisata, agroforestry, HHBK), penyediaan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha, kolaborasi multipihak untuk penguatan kelembagaan dan akses pasar.

3. Program Unggulan Mengutamakan Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Transisi energi menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi hijau dan pengurangan emisi karbon. Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi surya, mikrohidro, biomassa, dan angin yang perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energy masyarakat dan sektor produksi secara berkelanjutan. Program unggulan ini mencakup pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala rumah tangga dan komunitas, pemanfaatan mikrohidro di daerah terpencil dan kawasan pertanian, insentif bagi industri dan usaha kecil yang menggunakan EBT dalam proses produksinya serta Edukasi publik dan kemitraan investasi untuk pengembangan ekosistem energi bersih. Tujuan yang ingin dicapai antara lain yakni menurunkannya ketergantungan pada energi fosil dan impor BBM, terpenuhinya

kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, terciptanya model ekonomi hijau yang efisien, inovatif, dan inklusif serta kontribusi nyata terhadap target nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

TUJUAN : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Mengalokasikan anggaran 10% APBD dalam rangka Peningkatan produksi, hilirisasi, dan asuransi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional	• Penguatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas hayati dan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik unggulan daerah.
		• Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian serta Pemberdayaan kelembagaan petani dan koperasi pangan.
		• Penyusunan databse produk pertanian sebagai dasar penyusunan kkebijakan berbasis data yang akurat dan valid
		• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		• Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan.
		• Peningkatan jumlah ketersediaan pangan
		• Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) di sentra-sentra produksi.
		• Fasilitasi penguatan rantai nilai melalui kemitraan petani dengan pelaku industri.
		• Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah
		• Sertifikasi halal, mutu, dan keamanan pangan
		• Pengembangan pasar lokal dan digitalisasi distribusi pangan.
		• Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani
		• Pengurangan laju konversi lahan
		• Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
		• Penguatan sistem logistik pangan daerah berbasis kawasan.
		• Implementasi pertanian/perikanan/peternakan berbasis ekosistem dan mitigasi perubahan iklim.
		• Skema insentif berbasis ekosistem untuk petani konservasi dan peternakan ramah lingkungan.
• Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi.		

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal • Peningkatan ekspor komoditas unggulan dan produk pangan olahan. • Program transformasi petani milenial dan regenerasi petani-peternak. • Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi) • Penerapan penuh tata kelola pangan daerah berbasis teknologi (e-farming, e-pangan). • Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan
	Pengembangan sektor pertanian berbasis kawasan dan komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi daerah yang memiliki kekhususan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi • Pemetaan komoditi unggulan daerah
	Pembangunan kawasan OSF (<i>One Stop Fishing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing kawasan OSF. • Pemberdayaan nelayan tangkap.
Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Pendayagunaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan • Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial • Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan • Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya • Penguatan dan penyesuaian dalam pengelolaan SDA hayati dan ekosistemnya • Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan • Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan • Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan
Meningkatnya pengelolaan	Pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko.

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	
sumber daya alam yang berkelanjutan	berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan pelestariannya	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir. • Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan 	
	Penyiapan regulasi dan perangkat lainnya sebagai bentuk kepastian peluang usaha dan berinvestasi di berbagai sektor	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan • Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko 	
	Mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan		<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi • Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan • Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan • Penguatan kelembagaan dan pendanaan

3.4.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Per Tahun

a. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan per tahun

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Mengalokasikan anggaran 10% APBD dalam rangka Peningkatan produksi, hilirisasi, dan asuransi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional	Peningkatan Produktivitas dan Inovasi Teknologi melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas hayati dan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik unggulan daerah. • Peningkatan kualitas tenaga penyuluh pertanian, Pemberdayaan kelembagaan petani dan koperasi pangan. • Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. • Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan. • Peningkatan jumlah ketersediaan pangan. 	Pengembangan Hilirisasi dan Diversifikasi Produk melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) di sentra-sentra produksi. • Fasilitasi penguatan rantai nilai melalui kemitraan petani dengan pelaku industri. • Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah • Sertifikasi halal, mutu, dan keamanan pangan • Pengembangan pasar lokal dan digitalisasi distribusi pangan. • Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani • Pengurangan laju konversi lahan. 	Penguatan Cadangan Pangan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah. • Penguatan sistem logistik pangan daerah berbasis kawasan. • Implementasi pertanian/perikanan/peternakan berbasis ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. • Skema insentif berbasis ekosistem untuk petani konservasi dan peternakan ramah lingkungan. • Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi. • Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 	Penguatan Kemandirian dan Daya Saing melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ekspor komoditas unggulan dan produk pangan olahan. • Program transformasi petani milenial dan regenerasi petani-peternak. • Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi). 	Konsolidasi dan Keberlanjutan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan penuh tata kelola pangan daerah berbasis teknologi (e-farming, e-pangan). • Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan.

SASARAN RP.JMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
	Pengembangan sektor pertanian berbasis kawasan dan komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi daerah yang memiliki kekhususan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi • penyediaan sarana dan prasarana pertanian berupa dukungan untuk JITUT/JIDES • Pemetaan komoditi unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi • penyediaan sarana dan prasarana pertanian berupa dukungan untuk JITUT/JIDES • Pengembangan komoditi unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengoptimalan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi • penyediaan sarana dan prasarana pertanian berupa dukungan untuk JITUT/JIDES • Pengembangan komoditi unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi • penyediaan sarana dan prasarana pertanian berupa dukungan untuk JITUT/JIDES • Pengembangan komoditi unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi • penyediaan sarana dan prasarana pertanian berupa dukungan untuk JITUT/JIDES • Pengembangan komoditi unggulan daerah
	Pembangunan kawasan OSF (One Stop Fishing)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing kawasan OSF. • Pemberdayaan nelayan tangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing kawasan OSF. • Pemberdayaan nelayan tangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing kawasan OSF. • Pemberdayaan nelayan tangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing kawasan OSF. • Pemberdayaan nelayan tangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing kawasan OSF. • Pemberdayaan nelayan tangkap.
	Pendayagunaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya • Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan • Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya • Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan • Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya • Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya • Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan usaha, dan

SASARAN RP.JMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
		<p>pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan • Penguatan dan penyalarsan dalam pengelolaan SDA hayati, dan ekosistemnya • Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial • Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan 	<p>meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan • Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya • Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan • Penguatan dan penyalarsan dalam pengelolaan SDA hayati, dan ekosistemnya 	<p>pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan • Penguatan dan penyalarsan dalam pengelolaan SDA hayati, dan ekosistemnya • Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial • Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan 	<p>hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan penyalarsan dalam pengelolaan SDA hayati, dan ekosistemnya • Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan • Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial • Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan 	<p>pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan • Penguatan dan penyalarsan dalam pengelolaan SDA hayati, dan ekosistemnya • Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial • Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung pengelolaan Perhutanan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam baik tambang, hutan dan lautan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan pelestariannya	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko. Penerbitan dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir. Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko. Penerbitan dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir. Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko. Penerbitan dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir. Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko. Penerbitan dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir. Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko. Penerbitan dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir. Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan
	Penyiapan regulasi dan perangkat lainnya sebagai bentuk kepastian peluang usaha dan berinvestasi di berbagai sektor	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko

SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
		TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
	Mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan Penguatan kelembagaan dan pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan Penguatan kelembagaan dan pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan Penguatan kelembagaan dan pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan Penguatan kelembagaan dan pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan Penguatan kelembagaan dan pendanaan

3.4.8. Program Prioritas Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif sesuai Tujuan dan Sasaran per Misi

a. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
TUJUAN Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN
Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani
			Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Perizinan Usaha Pertanian	Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani


	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Penyuluhan Pertanian	Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani
	Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Pengelolaan Hutan	Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan
	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan
	Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya tata kelola mineral dan batubara	Pengelolaan Mineral Dan Batubara	-
	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Pengelolaan Energi Terbarukan	Mengutamakan Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)

3.5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP FOKUS PRIORITAS RPJMN TAHUN 2025-2029

a. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penurunan Tingkat Kemiskinan

Arah kebijakan pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengintegrasikan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi inklusif, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan finansial tetapi juga mampu mencapai kemandirian yang berkelanjutan dan kesejahteraan (from poverty to prosperity through productivity). Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa tiga masalah utama yang dihadapi terkait kemiskinan: diskriminasi terhadap kelompok rentan, keterbatasan dan ketimpangan akses, serta rendahnya kesadaran, kapasitas, dan produktivitas masyarakat miskin. Ini termasuk upaya untuk mengatasi diskriminasi finansial dan akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas mereka, seperti diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar III-1. Arah Pengentasan Kemiskinan



Mengacu pada dokumen RPJPD tahun 2025-2045, arah kebijakan pembangunan dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dilaksanakan dengan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui :

1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
2. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
3. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).
4. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
5. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).
6. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.

Program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan penguatan dan perluasan perlindungan sosial terpadu melalui penyempurnaan basis data kemiskinan terpadu, penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, penyediaan bantuan darurat untuk kelompok paling rentan, pemberdayaan masyarakat miskin, serta penerapan pendekatan graduasi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan
2. Dukungan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat serta penyediaan bantuan pendidikan dan layanan kesehatan untuk pengentasan kemiskinan dalam upaya penurunan angka putus sekolah dan stunting
3. Penguatan infrastruktur perdesaan dan perkotaan berupa pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, irigasi, penyediaan air bersih bagi rumah tangga miskin, revitalisasi kawasan kumuh perkotaan dan dan infrastruktur pendukung lainnya.
4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin terutama perempuan kepala keluarga, penyediaan pelatihan dasar keterampilan dan pelaksanaan program padat karya
5. Pembangunan sentra ekonomi lokal dan desa sebagai sentra produksi pangan berkelanjutan
6. Penguatan Industri Kecil Menengah, Pengembangan usaha kecil dan ekonomi kreatif, serta digitalisasi ekonomi perdesaan

2.2.3. Penyusunan RKPD Tahun 2026

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepada setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045 dan juga mengakomodir direktif/arahan langsung Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terhadap prioritas penanganan permasalahan dan isu strategis daerah yang bersifat mendesak dan segera dilaksanakan dengan mempertimbangan ketetapan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh DPRD yang diinputkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan Program Strategis Nasional yang meliputi : 1) Penanggulangan Kemiskinan, 2) Ketahanan Pangan, 3) Kesehatan Untuk Semua, 4) Perluasan Akses Pendidikan dan 5) Pertumbuhan Ekonomi.

Prioritas pembangunan Tahun 2026 merupakan penjabaran secara lebih operasional terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, Untuk itu 8 (delapan) Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 akan menjadi Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 sebagai upaya menjaga kesinambungan RKPD dengan RPJMD, serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Adapun prioritas pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2026 yakni :

1. Prioritas Pembangunan 1 yakni Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2. Prioritas Pembangunan 2 yakni Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3. Prioritas Pembangunan 3 yakni Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan
4. Prioritas Pembangunan 4 yakni Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Prioritas Pembangunan 5 yakni Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6. Prioritas Pembangunan 6 yakni Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang berkualitas
7. Prioritas Pembangunan 7 yakni Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM

8. Prioritas Pembangunan 8 yakni Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang PedomanPenyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 2);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan memiliki definisi dan konsep yang sulit dirumuskan karena memiliki sifat dan penyebab yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi kemiskinan merupakan kondisi yang sangat tidak diinginkan tetapi dalam kenyataannya selalu menjadi permasalahan besar bagi suatu daerah, baik itu pada daerah perkotaan maupun pada daerah perdesaan. Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ialah standar minimum yang diperlukan seseorang dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan pangan dan bukan pangan. Lebih lanjut menurut BPS, masalah kemiskinan dapat berhubungan dengan karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, seperti kondisi pendidikan, social demografi, perumahan dan ketenagakerjaan. Dengan mengetahui kondisi karakteristik rumah tangga miskin, diharapkan pemerintah dapat menyusun kebijakan atau program yang tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa Garis kemiskinan berdasarkan tempat tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan, hal ini dipahami karena

harga kebutuhan hidup di perkotaan juga lebih tinggi di perdesaan terutama terkait dengan pemenuhan pangan, hal ini mengingat daerah perkotaan pada umumnya tidak berbasiskan pada sektor pertanian, begitupun juga dengan kebutuhan non pangan untuk di daerah perkotaan seperti biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, biaya transportasi dan komunikasi dan lainnya juga lebih tinggi hal ini karena jumlah penduduk di perkotaan yang lebih padat dibandingkan perdesaan menyebabkan ketersediaan lahan terbatas, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan juga terbatas yang akhirnya menyebabkan biaya tinggi, disamping itu tingkat mobilisasi dan tuntutan pekerjaan di daerah perkotaan yang sangat dinamis menyebabkan banyaknya kebutuhan non pangan lainnya yang harus di penuhi seperti penyediaan biaya komunikasi, dan transportasi.


Kondisi ini tercermin dengan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam indeks Garis Kemiskinan baik di daerah administrasi Kota yang berbasiskan perkotaan dengan daerah Kabupaten yang pada umumnya didominasi dengan basisnya perdesaan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18. Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Kep. Mentawai	340.191	356.403	386.152	421.113	461.088
2	Kab. Pesisir Selatan	467.743	491.573	526.564	554.057	589.787
3	Kab. Solok	451.906	461.030	484.358	532.900	569.605
4	Kab. Sijunjung	433.147	455.346	484.572	529.460	565.067
5	Kab. Tanah Datar	420.049	441.793	466.907	515.587	554.665
6	Kab. Padang Pariaman	455.463	475.342	499.461	548.147	580.392
7	Kab. Agam	424.728	444.711	485.222	530.290	558.963
8	Kab. Lima Puluh Kota	451.295	475.123	504.670	553.068	582.794
9	Kab. Pasaman	388.726	408.293	431.915	472.703	515.608
10	Kab. Solok Selatan	419.442	438.187	470.090	516.004	551.340
11	Kab. Dharmasraya	477.421	503.183	530.693	581.058	622.190
12	Kab. Pasaman Barat	467.769	492.467	544.829	596.225	657.354
13	Kota Padang	570.654	602.540	634.581	698.720	736.786
14	Kota Solok	450.254	464.977	491.488	538.682	569.869
15	Kota Sawahlunto	399.688	412.757	443.301	487.610	524.196
16	Kota Padang Panjang	491.142	516.648	543.609	599.681	634.303
17	Kota Bukittinggi	519.470	540.457	570.032	619.896	658.640
18	Kota Payakumbuh	526.490	543.335	573.234	616.357	648.230
19	Kota Pariaman	480.028	495.386	522.932	576.455	609.286
	Sumatera Barat	544.315	568.703	610.941	667.925	708.416

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gambar 2.10. Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Rata-rata Provinsi Tahun 2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Kabupaten/Kota dengan Indeks Garis Kemiskinan melebihi rata-rata Provinsi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 hanya berada di Kota Padang. Pada tahun 2024, Indeks Garis Kemiskinan di Kota Padang telah sebesar Rp. 736.786 perkapita perbulan. Sedangkan 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota lainnya memiliki Indeks Garis Kemiskinan di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat berada di Kota Padang sehingga indeks garis kemiskinan provinsi sangat dipengaruhi oleh indeks garis kemiskinan yang dibentuk di Kota Padang.

Capaian Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat selalu berada di bawa rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan nasional pada kondisi Maret tahun 2020 sebesar 9,78%, mengalami kenaikan menjadi 10,19% pada September 2020 namun seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat kemiskinan nasional kondisi September tahun 2024 mencapai 8,57%. Adapun perbandingan grafik capaian Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat dan Nasional serta perkembangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Gambar 2.11. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2020 – September 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam upaya memahami secara mendalam tentang kondisi kemiskinan bagi perencanaan dan kebijakan pembangunan, indikator tingkat kemiskinan atau kemiskinan per kepala (P0) juga dilengkapi dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengukur rata-rata jarak atau kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan pasca pandemic Covid-19, nilai Indeks kedalaman kemiskinan Sumatera Barat juga turut mengalami penurunan yang dari 0,92 pada tahun 2020 menjadi 0,73 pada 2024. Angka ini jauh lebih baik dari rata-rata nasional dengan nilai sebesar 1,46 pada tahun 2024. Adapun angka terendah pada tahun 2024 dicatatkan oleh Kota Solok dengan indeks kedalaman kemiskinan hanya 0,25. Namun demikian, Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan perhatian khusus karena memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang cukup tinggi mencapai angka 1,60 pada tahun 2024 yang lebih tinggi daripada angka provinsi dan di atas angka nasional.

Indeks keparahan kemiskinan yang menilai penyebaran atau ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2024. Angkanya tersebut menurun dari 0,20 pada tahun 2020 menjadi 0,15 pada tahun 2024 dan berada dibawah angka nasional yang juga mengalami penurunan dari 0,38 pada tahun 2020 menjadi 0,35 pada tahun 2024. Kondisi keparahan kemiskinan pada tingkat daerah sejalan dengan kedalaman


dan tingkat kemiskinan. Keparahan kemiskinan tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan diikuti oleh Kabupaten Sijunjung dengan angka masing-masing 0,35 dan 0,30, sedangkan yang terendah bahkan mendekati 0 yang mencerminkan meratanya pendapatan diantara penduduk miskin, yaitu Kota Kota Solok, yaitu dengan nilai indeks 0,03. Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan ini disajikan pada grafik dan tabel di bawah ini.

Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2024

Nama Wilayah	Indikator Kemiskinan			
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kepulauan Mentawai	14,19	5,97	0,74	0,15
Pesisir Selatan	36,05	13,89	1,60	0,35
Solok	28,18	7,49	0,74	0,11
Sijunjung	14,99	7,31	1,09	0,30
Tanah Datar	15,00	5,78	0,71	0,13
Padang Pariaman	26,76	4,28	0,44	0,07
Agam	34,82	6,27	0,78	0,19
Lima Puluh Kota	27,72	6,83	0,50	0,07
Pasaman	20,01	6,92	0,77	0,16
Solok Selatan	12,33	6,74	0,79	0,13
Dharmasraya	15,25	6,56	0,94	0,22
Pasaman Barat	34,60	5,32	0,64	0,15
Kota Padang	41,40	7,00	0,76	0,17
Kota Solok	2,40	4,06	0,25	0,03
Kota Sawah Lunto	1,52	3,07	0,34	0,07
Kota Padang Panjang	3,06	2,33	0,30	0,08
Kota Bukittinggi	5,82	5,31	0,46	0,07
Kota Payakumbuh	7,62	4,08	0,43	0,08
Kota Pariaman	4,01	5,19	0,74	0,15
SUMATERA BARAT	345,73	4,26	0,46	0,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gambar 2.12. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

2.1.3.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan pangan mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan. Ketersediaan pangan menjadi fondasi utama yang melibatkan upaya peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.. Pada urusan pangan terdapat beberapa indikator yang diukur dalam periode RPJMD 2021-2026 yang terlihat capaiannya pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33. Perkembangan dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
1. Persentase cadangan pangan (%)	86	86,41	92	84,02	94	168,06	96	42,23
2. Ketersediaan pangan utama (ton)	820.798	912.699	833.11	885.08	845.607	852366	858.291	742.247
3. Skor Pola Pangan Harapan (skor)	82	83,8	82,5	89,80	83	90,5	84	89
4. Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat (%)	82	86,3	83	88,52	83,5	84	84	86,64
5. Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV)								
- Beras	CV ≤10	0,55	CV ≤10	2,44	CV ≤10	CV <2,71	CV ≤10	0,78
- Cabe Merah	CV ≤25	20,57	CV ≤25	20,50	CV ≤25	CV <21,09	CV ≤25	2,70
- Bawang Merah	CV ≤25	12,4	CV ≤25	23,95	CV ≤25	CV < 19,54	CV ≤25	2,72

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Persentase cadangan pangan menunjukkan fluktuasi yang cukup besar selama periode 2020-2024, dengan capaian tertinggi 168,06% pada tahun 2023 dan terendah 42,23% pada tahun 2024. Penurunan signifikan di tahun 2024 disebabkan oleh bencana alam yang merusak infrastruktur pertanian dan mengganggu produksi pangan. Ketersediaan pangan utama (Ton) mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, namun kemudian menurun signifikan pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh alih fungsi lahan sawah serta kondisi cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan gagal panen.

Skor Pola Pangan Harapan (Skor) menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 81,90 pada tahun 2020 menjadi 89 pada tahun 2024, bahkan sempat melampaui target di tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat juga menunjukkan tren peningkatan positif dari 81,90 % pada tahun 2020 menjadi 86,64% pada tahun 2024, yang didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah daerah. Terakhir, Koevisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV) untuk komoditas beras, cabe merah, dan bawang merah menunjukkan peningkatan nilai CV di tahun 2022 dan 2023, mengindikasikan peningkatan volatilitas harga, namun kemudian cenderung menurun di tahun 2024, menunjukkan upaya stabilisasi harga mulai membuahkan hasil.

2.1.3.3. Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat $\pm 42.119,54 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ km}^2$, dengan panjang pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ km}$, sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ km}$ sangat berpotensi dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya laut. Potensi perikanan laut antara lain berada di daerah Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai. Kota Pariaman, Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat. Daerah-daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah Painan di Kab. Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Potensi perikanan tangkap banyak dimanfaatkan nelayan tradisional maupun industri

perikanan dengan armada kapal yang beroperasi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Tabel 2.49. Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov. (sumber data: one data KKP)	467.08	481.143,69	477.36	503.950.37	487.95	479,475,132	499.31	515,38
2. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	80	84,34	82	85	84	87	86	93

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dari tabel data diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan perikanan tangkap dan budidaya Idari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat relative meningkat setiap tahunnya dari total target yang direncanakan. Begitu juga dengan persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan juga mengalami peneningkatan setiap tahunnya meskipun tidak secara signifikan. Dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 186.580 km² dan panjang garis pantai 2.420.357 km, sektor kelautan dan perikanan sangatlah bernilai tinggi. Potensi perairan di Sumatera Barat antara lain ikan laut, ikan air tawar, mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, penyu dan lain-lain. Potensi perikanan tangkap dan budidaya laut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja bagi masyarakat sekitarnya. Beberapa sector usaha yang dapat dijadikan peluang usaha ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir antara lain budidaya laut pengolahan hasil perikanan, budidaya rumput laut disepanjang pantai Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kab. Kepulauan Mentawai.

Jumlah total produksi Perikanan (Tangkap dan Budiaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat mendukung indikator kinerja daerah dalam urusan kelautan dan perikanan. Indikator ini memberikan gambaran tentang

total hasil produksi sektor perikanan berperan penting dalam menunjang perekonomian daerah, juga menunjang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan kebijakan terkait sektor perikanan. Pemanfaatan potensi perikanan laut didukung oleh Program Pemerintah dalam pengembangan perikanan budidaya seperti dukungan pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan mengembangkan sektor perikanan budidaya dengan memperkenalkan teknologi dan metode yang lebih efisien seperti budidaya ikan air tawar di kolam dan tambak yang dapat meningkatkan hasil produksi secara signifikan. Selanjutnya peningkatan infrastruktur dan sarana penunjang seperti pembangunan pelabuhan perikanan dan cold storage di beberapa kabupaten/kota juga mendukung peningkatan jumlah produksi perikanan. Dengan adanya sarana yang memadai, distribusi hasil perikanan menjadi lebih lancar, mengurangi kerugian pasca panen, dan meningkatkan kualitas produk perikanan yang dipasarkan. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam produksi perikanan karena adanya dukungan fasilitas ini. Kesadaran dan peningkatan ketrampilan nelayan dan pembudidaya juga berperan penting dalam mendorong peningkatan hasil produksi perikanan. Program-program pelatihan mengenai teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan budidaya ikan yang lebih produktif diadakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Data 2020-2024 menunjukkan bahwa daerah seperti Kabupaten Solok dan Kabupaten Agam mengalami peningkatan hasil produksi perikanan yang signifikan berkat pelatihan ini. Kebijakan dan insentif dari pemerintah untuk mendukung sektor perikanan seperti pemberian insentif bagi pembudidaya ikan, subsidi bahan bakar untuk nelayan, dan akses pembiayaan, mendorong pertumbuhan produksi perikanan di Sumatera Barat. Kebijakan ini telah berkontribusi terhadap peningkatan produksi di wilayah pesisir, yang tercatat dalam data dari One Data KKP selama periode 2020-2024. Adanya permintaan pasar yang stabil dan meningkat juga mendorong sektor perikanan semakin berkembang. Peningkatan permintaan pasar domestik maupun ekspor untuk produk perikanan seperti ikan segar, olahan ikan, dan udang, turut mendorong sektor ini berkembang. Berdasarkan data One Data KKP, volume ekspor produk perikanan dari Sumatera Barat mengalami kenaikan dalam periode 2020-2024, yang menjadi

indicator penting dalam mengukur keberhasilan sektor perikanan dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Dalam pencapaian indikator kinerja ini juga terdapat beberapa faktor penghambat seperti kerusakan lingkungan akibat overfishing polusi, dan perubahan iklim menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam sektor perikanan di Sumatera Barat. Menurut data One Data KKP, penurunan kualitas ekosistem perairan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Mentawai dan Pesisir Selatan mengakibatkan berkurangnya jumlah hasil tangkapan ikan. Kerusakan terumbu karang dan penurunan kualitas air menyebabkan penurunan populasi ikan, yang langsung berdampak pada hasil produksi perikanan. Selain itu jurangnya infrastruktur penunjang yang memadai seperti pelabuhan perikanan yang belum berfungsi dengan baik dan terbatasnya fasilitas penyimpanan hasil tangkapan menyebabkan kerugian pasca panen. Data dari One Data KKP mencatat adanya penurunan produksi perikanan di beberapa kabupaten seperti Solok dan Sijunjung yang disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur pendukung yang ada. Keterbatasan akses terhadap teknologi dan SDM, persaingan dan ketergantungan pasar yang tidak stabil, kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya dukungan pemerintah.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu daerah agraris di Indonesia dengan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Pentingnya peran sector pertanian dalam pembangunan daerah, diantaranya: penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB terbesar, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sektor pertanian padi sebagai salah satu sumber pangan utama masyarakat Sumatera Barat menjadi komoditas andalan tersebar di berbagai daerah diantaranya Kab. Solok dengan berasnya yang terkenal yakni Beras Solok dengan kualitas premium menjadikan beras ini sangat diminati baik di dalam maupun luar Sumatera Barat. Komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, sayuran yang tersebar di daerah Kab. Solok dan Lembah Gumanti menjadi sentra produksi sayuran yang banyak dikirim ke daerah provinsi tetangga.

Pada tahun 2023 capaian produktifitas pertanian per hectare sebesar 9,92%, sedangkan capaian peningkatan produksi tanaman pangan mengalami kontraksi sebesar 4,31%, serta produksi tanaman hortikultura sebesar 9,48% dan tanaman perkebunan sebesar 1,13%. Di tahun 2023 juga terjadi penurunan kejadian hewan dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 4,71% dan juga terjadi peningkatan produksi peternakan sebesar 1,51%. Adapun secara detail capaian untuk urusan Pemerintahan bidang Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51. Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	1	-100	1,5	4.142.005	1,5	845,22	1,5	11,5
2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	1,5	-40,23	1,5	17,37	1,5	32,38	1,5	40,35
3. Tingkat hunian akomodasi (%)	25,87	40	30,80	48,38	40,32	40,32	50,30	43,03

Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Dinas

Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan kinerja urusan pertanian antara lain penggunaan teknologi pertanian modern . Berdasarkan data tahun 2020-2024, petani di beberapa daerah di Sumatera Barat mulai mengadopsi teknologi seperti mesin tanam, irigasi tetes, dan alat pemantau cuaca yang membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk, yang berujung pada peningkatan hasil panen per hektarnya. Penyuluhan dan Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan lembaga terkait untuk mendorong peningkatan produktifitas pertanian yang dilaksanakan di beberapa daerah seperti Kab.Solok dan Agam yang tercatat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022. Disamping itu adanya akses terhadap sumber daya dan pembiayaan melalui lembaga perbankan dan lembaga keuangan untuk petani yang memungkinkan petani untuk membeli pupuk berkualitas serta alat pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen. Pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih baik seperti jaringan irigasi yang lebih efisien dan akses transportasi yang lebih mudah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Selain itu, juga terdapat penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja urusan pertanian seperti keterbatasan akses petani terhadap teknologi pertanian modern, keterbatasan sumber daya manusia seperti ketrampilan dan pengetahuan petani dalam menerapkan teknologi pertanian modern. Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu dan serangan hama berpengaruh pada penurunan produktifitas pertanian. Masalah ketersediaan pupuk dan kualitas pupuk seperti ketersediaan pupuk yang tidak merata dan fluktuasi harga yang tinggi mengakibatkan petani tidak dapat memaksimalkan hasil pertanian mereka.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Hutan sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem, namun juga menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat serta penyedia bahan baku industri kehutanan. Oleh sebab itu pengelolaan sektor kehutanan harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Hal ini juga sejalan dengan Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menahan laju deforestasi dan memperbaiki kondisi hutan yang terdegradasi dengan mencanangkan dan menggalakkan program reboisasi. Melalui program ini ditargetkan penurunan lahan kritis yang tersebar di Kabupaten/Kota.

Indikator peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial mengukur sejauh mana masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, diberikan hak legal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan melalui skema Perhutanan Sosial

Tabel 2.52. Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	20	54,72	20	20	20	31,33	20	25,33
2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,79	0,48	1,29	0,78	1,79	0,77	2,29	0,63
3. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	1,90	2,55	2,85	2,95	3,81	3,83	4,76	0,23
4. Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	20	20	40	40	60	60	80	105
5. Indeks tutupan hutan (Indeks)	61,41	64,20	60,98	63,98	60,55	63,77	60,12	63,61

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Adapun faktor pendorong pada indikator ini antara lain peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penuh kebijakan nasional yang berkaitan dengan Perhutani, kemitraan dengan LSM, dukungan terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga keuangan seperti Bank-bank dan peningkatan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki modal untuk kegiatan ekonomi berbasis hutan. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan yang diperkuat dengan pemberian akses kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan mereka melalui Perhutani Sosial.

Beberapa faktor penghambat pada indikator ini yakni Birokrasi yang kompleks dan lambat, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat dalam memahami Program Perhutani, terdapatnya konflik lahan dengan perusahaan atau pemangku kepentingan lain, adanya keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung seperti kurangnya modal untuk pembelian peralatan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yang legal. Selain itu kurangnya pengakuan atas hak masyarakat adat meskipun sudah ada kebijakan yang mendukung Perhutanan sosial, pengakuan terhadap masyarakat adat di Sumatera Barat masih terbatas.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Daerah

1. Permasalahan Daerah pada Prioritas Pembangunan 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

MASALAH	AKAR MASALAH
Faktor produksi pertanian dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan untuk perumahan dan industri • Rendahnya produktifitas karena terbatasnya penggunaan teknologi di beberapa daerah • Ketergantungan pada cuaca yang menyebabkan hasil pertanian kurang stabil • Minimnya diversifikasi pangan, sehingga produksi hanya terpusat pada beberapa komoditas tertentu

MASALAH	AKAR MASALAH
Faktor distribusi dan pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya infrastruktur transportasi terutama akses ke daerah pedesaan penghasil pangan • Panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga jual di tingkat petani rendah tetapi harga di pasar tinggi • Kurangnya sistem penyimpanan dan pengolahan pasca panen yang menyebabkan tingginya angka kehilangan hasil panen
Faktor kebijakan dan regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya dukungan kebijakan terkait subsidi pupuk atau bantuan teknologi yang kurang merata • Minimnya koordinasi antar sektor dalam perencanaan produksi pangan • Kurangnya investasi di sektor pertanian
Faktor sosial dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya regenerasi petani karena anak muda kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian • Minimnya pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan keterampilan petani dalam penggunaan teknologi modern • Persoalan kepemilikan lahan yang menyebabkan akses terhadap sumber daya pertanian tidak merata
Sumber daya hutan Sumatera Barat belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi hasil hutan bukan kayu banyak sekali yang belum dimanfaatkan di Provinsi Sumatera Barat terutama HHBK yang terdapat dalam Kawasan hutan seperti rotan, manau dan jasa lingkungan berupa sumber air, aliran air, keanekaragaman hayati dan keindahan bentang alam (wisata alam).
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK)
Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Hutan dan Lahan, perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan belum optimal mengurangi lahan kritis yang ada di dalam dan di luar Kawasan hutan.
Pengelolaan DAS belum terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan ekosistem akibat perluasan perkebunan, penambangan, dan alih fungsi lahan, yang menyebabkan penurunan kualitas air, peningkatan kekeruhan, dan erosi tanah, serta peningkatan risiko banjir dan longsor.
Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penataan hutan hingga tingkat tapak, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sudah disetujui dan disahkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 tetapi belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam penggunaan dan pemanfaatan Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat

MASALAH	AKAR MASALAH
Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan lokal	
Menurunnya kualitas hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, penanganan perlindungan dan pengamanan hutan dan penanganan DAS
Belum optimalnya peningkatan pendapatan petani hutan di dalam dan sekitar kawasan hutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Unit usaha berbasis kehutanan belum mampu meningkatkan pendapatan petani

2.3.2.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Daerah yang rawan pangan, diperparah dengan kualitas pangan yang rendah, menjadi isu utama. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), usaha ini belum optimal dan belum menyentuh seluruh masyarakat. Di tingkat masyarakat, permasalahan dan kesadaran terkait diversifikasi pangan dan gizi masih rendah, sehingga intervensi yang dilakukan belum efektif mengatasi balita stunting, gizi buruk, ibu hamil, dan ibu menyusui. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di lapangan, minimnya penguatan komitmen pemerintah daerah, edukasi masyarakat yang kurang, intervensi yang tidak terintegrasi, serta kapasitas pengawasan yang lemah semakin memperburuk situasi ketahanan pangan.

Lebih lanjut, gambar tersebut merinci berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan pangan di Sumatera Barat. Faktor-faktor tersebut meliputi kerentanan terhadap bencana alam yang dapat merusak infrastruktur pertanian dan mengganggu produksi pangan, perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian, keterbatasan anggaran untuk pengawasan dan penjaminan mutu pangan, serta kerentanan terhadap iklim ekstrem yang menyebabkan gagal panen dan ketidakstabilan ketersediaan pangan. Selain itu, tingginya tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan akibat produksi pangan lokal yang lebih rendah dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting yang tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk miskin yang tinggi turut memperburuk keadaan. Inflasi harga pangan, terutama pada cabai, juga semakin menekan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Permasalahan ini diperparah dengan preferensi masyarakat terhadap satu jenis bahan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi,

perubahan iklim dan bencana alam yang mengganggu produksi dan distribusi pangan, ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi di beberapa wilayah, keterbatasan SDM pengawas keamanan pangan, keterbatasan infrastruktur pengujian keamanan pangan, serta kurangnya sinergi antar instansi terkait dalam menangani masalah keamanan pangan.

2.3.2.3. Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia serta memiliki banyak sungai, danau, dan kawasan pesisir yang subur. Dengan potensi dan sumber daya alam yang tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Terbatasnya anggaran untuk membeli bibit induk ikan unggul yang berkualitas dan pakan untuk program bantuan bagi petani budidaya tambak. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh nelayan untuk mendapatkan atau membeli kapal tangkap ikan yang memiliki kapasitas tangkap yang lebih besar juga menjadi masalah yang terus dihadapi oleh nelayan tradisional sehingga perkembangan usaha tangkap ikan yang dikelola tidak mengalami perkembangan yang lebih menjanjikan kedepannya. Dengan armada penangkapan ikan skala kecil dengan kapasitas muat yang tidak cukup besar nelayan tradisional tidak dapat menjangkau perairan laut yang lebih potensial dan memiliki sumber tangkapan ikan yang lebih besar. Hal ini menjadi dilemma bagi nelayan Sumatera Barat yang umumnya merupakan nelayan tradisional Wilayah laut Sumatera Barat yang sangat kaya dengan hasil ikannya juga menjadi incaran bagi nelayan luar untuk melakukan praktek ilegal fishing khususnya di wilayah ZEE luar Mentawai yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk pencegahan.

Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kurang tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan juga perlu menjad perhatian bersama. Terbatasnya sarana dan prasarana pelabuhan sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan ikan dan juga sebagai tempat pelelangan ikan nelayan juga perlu dibenahi oleh Pemerintah Daerah.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian antara lain belum optimalnya peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seperti pembangunan kawasan perumahan dan industri. Lahan persawahan yang sebelumnya produktif beralih menjadi perumahan sehingga mengakibatkan berkurangnya lahan dan area tanam dan menurunnya produksi pangan. Selanjutnya masalah ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK. Pemanfaatan teknologi pertanian oleh petani belum optimal, kemampuan petani untuk mengakses teknologi, informasi, dan permodalan masih rendah. Hal ini juga mempengaruhi pola, tenaga dan lamanya hasil panen yang dihasilkan. Belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah bagi petani juga menjadi permasalahan jika terjadinya panen yang melimpah dan turunnya harga. Permasalahan lain yakni adanya bencana alam yang melanda kawasan tanaman pangan sehingga mengurangi pasokan produksi pertanian. Selanjutnya masalah serangan hama dan penyakit tanaman menjadi ancaman yang serius bagi petani seperti hama wereng pada padi dan penyakit busuk akar pada tanaman cabai, hama lalat buah sehingga menurunkan hasil panen.

Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak sehingga mempengaruhi jumlah penjualan dan peredaran daging di masyarakat pengguna. Terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging yang beredar untuk dikonsumsi maupun untuk dijual. Kebutuhan daging saat ini yang cukup tinggi belum sepenuhnya terpenuhi oleh peternak sapi lokal. Selain itu kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan. Adanya perubahan minat petani terhadap komoditi yang di tanam seperti peralihan minat dari petani kakao ke komoditi pertanian lainnya.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Provinsi Sumatera Barat memiliki hutan tropis alami yang luas dan beragam yang berada di daerah perbukitan. Pengelolaan hutan agar tetap terjaga dan lestari diperlukan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan tidak berkurang

serta dapat menopang kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Berbagai permasalahan masih terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan diantaranya masih banyaknya kawasan hutan yang terdapat konflik baik secara adat maupun perorangan sehingga memicu terjadinya kerusakan hutan. Masyarakat sekitar hutan tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan. Kemudian permasalahan rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis yang ada. Tahun 2024 kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan seluas 500 Ha sementara luas lahan kritis yang ada 686.091 Ha sehingga persentase kegiatan ini sangat kecil. Untuk penghitungan indeks tutupan hutan masih menggunakan Citra Sentinel 2A dengan Cloud Cover yang terkadang cukup tinggi sehingga menyulitkan untuk desk analysis oleh petugas. Selain itu terbatasnya SDM yang menguasai analisis spasial dan perlindungan dan pengamanan hutan. Jumlah SDM Polisi Kehutanan yang belum memadai untuk mengawasi dan mengontrol wilayah kawasan hutan dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dan luasnya wilayah jelajah patroli pengamanan hutan yang luas. Selain itu perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization).

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, "Gerak Cepat Sumbar Sejahtera : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan" terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan mengalokasikan anggaran 10% APBD pada sektor untuk peningkatan produksi, pertanian hilirisasi dan asuransi usaha tani guna meningkatkan pendapatan petani; pendayagunaan perhutanan sosial, untuk kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan; mengutamakan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta pengelolaan sampah bernilai ekonomi (circular economy).

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

4.2.2.2. Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Provinsi Tahun 2026

1. Prioritas Pembangunan 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Wilayah ini dikenal dengan produk pertanian unggulan seperti beras, jagung, hortikultura, kopi, gambir, ternak sapi, hingga perikanan air tawar yang menyebar di berbagai nagari. Selain menjadi penggerak utama ekonomi rakyat, sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjadi fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Namun demikian, kontribusi sektor-sektor primer tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat masih belum optimal. Masih tingginya ketergantungan petani pada sistem tradisional, rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian, belum kuatnya sistem rantai pasok dan logistik pangan, serta minimnya industrialisasi produk pertanian menyebabkan nilai tambah produk daerah belum maksimal. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali dan belum terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan telah menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan mengancam ketahanan ekosistem jangka panjang. Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional berbasis kawasan, yang produktif dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian akan dilakukan secara transformasional, dengan penguatan teknologi, inovasi, hilirisasi produk, dan keterhubungan ke pasar, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekonomi daerah yang tumbuh stabil, berkeadilan, dan mampu mengangkat kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, serta masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam. Pelaksanaan prioritas Pembangunan 2, akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan ketahanan pangan Sumatera Barat dalam jangka panjang. Kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan tahan terhadap perubahan global. Prioritas ini akan dilaksanakan secara kolaboratif

dan berbasis data, dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan strategis antar level pemerintahan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan			
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.7
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84.81
Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Persen	6.42
	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	Rupiah	81,970,058
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	27.43
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	69.51
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Persen	54.85
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0.616

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah, melalui pembentukan dan penguatan kawasan sentra produksi padi, jagung, hortikultura, sapi potong, dan perikanan air tawar di daerah potensial. Pendekatan kawasan ini bertujuan untuk efisiensi investasi infrastruktur, penguatan kelembagaan petani, serta kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran.
2. Modernisasi Pertanian melalui Mekanisasi, Digitalisasi, dan Pertanian Presisi yakni Transformasi sistem produksi pertanian dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penerapan teknologi irigasi tetes dan hidroponik, serta penggunaan sensor dan drone dalam sistem pertanian presisi.

Selain itu juga didorong dengan pemanfaatan platform digital untuk pencatatan panen, akses pupuk, dan penjualan produk.

3. Hilirisasi dan Industrialisasi Produk Pangan dan Pertanian Lokal. Arah kebijakan ini mendukung pembangunan agroindustri kecil dan menengah di sentra produksi dengan mendorong kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku industri pengolahan. Produk seperti beras organik kemasan, kopi siap seduh, rendang kaleng, dan olahan ikan akan menjadi fokus utama.
4. Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Logistik Pangan Terintegrasi, yang dimulai dengan membangun sistem logistik pangan berbasis kawasan, termasuk cold storage, pasar induk serta digitalisasi sistem distribusi antar kabupaten/kota yang bertujuan untuk menekan fluktuasi harga dan mengurangi food loss.
5. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Peternak melalui pemberian asuransi usaha tani dan nelayan, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan koperasi, serta pelatihan berkelanjutan yang akan difokuskan pada kelompok rentan, seperti petani gurem dan peternak kecil.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Secara Berkelanjutan melalui perkuatan program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi kawasan lindung. Ini dilakukan sejalan dengan penilaian Indeks Ekonomi Hijau dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IKH).
7. Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Sistem Energi Provinsi, dengan mendorong pembangunan pembangkit mikrohidro, biogas skala rumah tangga, dan pemanfaatan panel surya di fasilitas publik serta kawasan produksi pangan yang juga merupakan bagian dari kebijakan bauran energi dan mitigasi perubahan iklim.
8. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Ketahanan terhadap Krisis Pangan dan Iklim melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan krisis pangan dilakukan melalui sistem peringatan dini kekeringan, gagal panen, serta sistem pemantauan stok dan harga pangan secara digital.

4.2.3. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

1. Prioritas Pembangunan 2: Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan

Pangan dan ekonomi merupakan dua sektor yang saling menopang dan menjadi penggerak utama kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Sumatera Barat sebagai salah satu daerah agraris, penguatan sektor pertanian, pemanfaatan potensi kehutanan sosial, serta transisi menuju energi baru terbarukan menjadi fokus strategis dalam membangun ketahanan pangan dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan secara sosial dan ekologis. Untuk itu, ditetapkan tiga program unggulan utama yang saling terintegrasi. Ketiga program prioritas ini saling menguatkan dalam menciptakan ketahanan pangan dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan komitmen anggaran, pengelolaan sumber daya alam yang adil, serta transisi energy bersih, Sumatera Barat diarahkan menjadi kawasan yang tangguh secara ekonomi, mandiri dalam pangan, dan berwawasan lingkungan dalam jangka panjang.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 OPD Lingkup Bidang Sumber Daya Alam

NO	SKPD / PROGRAM	PAGU INDIKATIF
1	DINAS PANGAN	66.591.456.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	106.249.018.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	

NO	SKPD / PROGRAM	PAGU INDIKATIF
3	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	193.060.969.000
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
4	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	146.543.596.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
5	DINAS KEHUTANAN	142.924.838.732
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
3	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

2.2.4. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025

APBD Tahun 2025 yang sedang dilaksanakan merupakan hasil dari proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2025 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal ini apabila tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dsengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Untuk melakukan perubahan pada APBD Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan terlebih dulu terhadap RKPD Tahun 2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta perubahan RKPD juga dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, maka Perubahan RKPD 2025 dilakukan dengan alasan :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah Berdasarkan capaian tahun 2024 serta memperhatikan capaian perkembangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025, maka terdapat beberapa target yang perlu dilakukan penyesuaian, hal ini untuk menjaga agar pelaksanaan dan hasil pembangunan dapat berkualitas.

2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah Beberapa capaian indikator makro kinerja pembangunan Daerah pada tahun 2024 yang dirilis oleh BPS akan merubah asumsi target indikator makro pembangunan hingga akhir tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah Antara lain yakni capaian SILPA Tahun 2024 dan Pendapatan Asli Daerah yang di proyeksikan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD 2025. Selain perubahan proyeksi Tahun Anggaran 2025, juga terdapat utang jangka pendek atau tunda bayar Belanja pada Tahun Anggaran 2024 yang diakibatkan tidak tersedianya kas pada akhir tahun anggaran 2024 yang diakibatkan tidak terpenuhinya realisasi pendapatan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum diproses pembiayaannya antara lain Belanja yang terkait dengan mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember Tahun 2024, Gagal Salur DAK SMK, Belum bayar Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota pada Triwulan III Tahun 2024 serta pekerjaan yang telah selesai 100% namun belum diproses pembayarannya. Selain itu juga terdapat kebijakan efisiensi APBD Tahun 2025 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, yang diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan adanya efisiensi Belanja dan Penyesuaian Pendapatan dalam APBD Tahun 2025 yang diakomodir pada Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 Triwulan I masih terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya masih rendah dan diprediksikan tidak dapat tercapai secara maksimal hingga akhir tahun yang salah sebagian besar diakibatkan adanya efisiensi anggaran serta diprediksi tidak terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah hingga akhir tahun 2025, serta terdapat beberapa sub kegiatan baru yang harus diakomodir untuk membiayai proses pembayaran bagi kegiatan yang mengalami Tunda Bayar Tahun Anggaran 2024. Terhadap hal tersebut maka perlu disesuaikan kembali asumsi rencana yang telah disusun agar pada akhir tahun seluruh target yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal dan efektif serta efisien. Selain itu, guna mengamokodir Visi dan Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2025-2030 maka terdapat belanja yang belum direncanakan pada RKPD Tahun 2025 dan belum dianggarkan pada APBD Tahun 2025, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian anggaran antar sub kegiatan kembali.
5. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan Berdasarkan data prognosis SILPA Tahun Anggaran 2024 bahwa terdapat selisih SILPA dari yang diproyeksikan pada APBD 2024, sehingga terhadap hal ini perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD 2025. Pada APBD Tahun 2025, diproyeksikan SILPA Tahun 2024 yang dapat digunakan pada tahun 2025 sebesar Rp. 194.918.000.000 namun berdasarkan prognosis maka SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 280.346.406.000, sehingga terdapat selisih tambahan sebesar Rp. 85.428.406.000 sehingga tentunya SILPA ini akan digunakan kembali terutama untuk menutupi utang jangka pendek serta dampak dari dilakukannya efisiensi APBD akibat beberapa kebijakan nasional.
6. Adanya kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada akhir tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa Kebijakan

Nasional yang ditetapkan sehingga belum diakomodir pada Perubahan APBD Tahun 2024 serta setelah penetapan RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025, terdapat beberapa kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat dan luar biasa serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan, yang keluar dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berdampak pada terjadinya perubahan asumsi rencana pelaksanaan kegiatan dan keuangan daerah, antara lain yakni :

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tanggal 16 November 2025 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah yang mengamatkan penambahan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah dalam rangka pemberian dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pegawai aparatur sipil Negara guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan tahun anggaran 2024.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tanggal 29 Desember 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 bahwa terdapat pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang menegaskan bahwa dilakukannya Efisiensi

Anggaran Belanja pada masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025, Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Efisiensi Belanja pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tanggal 3 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyampaikan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 sebagai akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah.
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun 2025 yang difokuskan pada pembatasan belanja yang bersifat pendukung, pengurangan belanja perjalanan dinas, pembatasan belanja honorarium, pengurangan belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, selektif dalam memberikan hibah kepada Kementerian/Lembaga serta penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Sehingga arah kebijakan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni :

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025.
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.

3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil prognosis laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
4. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada APBD Tahun 2024 seperti pembayaran utang jangka pendek, dan tunda bayar pelaksanaan kegiatan yang telah selesai 100%
5. Pengurangan dan realokasi anggaran sesuai kebijakan nasional
6. Megakomodir Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta mengakomodir Asta Cita
7. Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025

Rencana Program Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2025 OPD Lingkup Bidang Sumber Daya Alam

NO	SKPD / PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN 2025
1	DINAS PANGAN	63.547.456.000	20.603.691.935
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	2 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
	3 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
	4 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
	5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	103.380.937.754	44.667.776.568
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
	2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
	3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
	4 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	5 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		

NO	SKPD / PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN 2025
3	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	184.212.062.550	160.624.057.251
	1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
	2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
	3 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
	4 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		
	5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
	6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
4	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	137.562.388.731	51.295.409.331
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
	3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
	4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
	5 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		
	6 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
	7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
5	DINAS KEHUTANAN	138.198.964.754	67.473.763.143
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	2 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
	3 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
	4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
	5 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		
	6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

2.2.5. Pelaksanaan Pekerjaan diluar Jam kerja (lembur)

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan investasi, peningkatan perdagangan dan percepatan pembangunan berkelanjutan di

wilayah Sumatera untuk memperkuat konektifitas ekonomi antar negara dalam kerjasama IMT-GT perlu dilakukan penyelesaian identifikasi potensi daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung penguatan kerjasama antar wilayah tersebut, untuk itu dilaksanakan pekerjaan diluar jam dinas (lembur) pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 s/d 7 Desember 2025 pukul 08.00 s/d 17.00 WIB. Adapun personel yang akan bekerja diluar jam dinas (lembur) tersebut adalah :

No	Nama	Jabatan
1	Steffi Amanda, ST.MPP.M.Ec.Dev	Plt Kabid. Ekonomi dan SDA
2	Rahmi Laila, SS, M.Si	Kabid infraswil
3	Deviyanti, SE, M.Si	JFP Ahli Madya Bidang Eko-SDA
4	Hendrick Kasmadiharja, S.TP, M.Si	JFP Ahli Muda Bidang Eko-SDA
5	Dela Resina, S.Farm	JFP Ahli Muda Bidang Eko-SDA
6	Hamdi Irza, ST, MT	JFP Ahli Muda Bidang Infraswil
7	Budi Arman, ST	JFP Ahli Muda Bidang Infraswil
8	Muhammad Syarif Hidayat, S.IP,M.Si	JFP Ahli Muda Bidang Infraswil
9	Sonni Yulindra, ST, MA, M.SE	JFP Ahli Pertama Bidang Eko-SDA
10	Nizhamul Bastian, SH	Pelaksana Bidang Eko-SDA
11	Rosalinda, SS, MM	Pelaksana Bidang Eko-SDA
12	Linda Firani, A.Md.	Pelaksana Bidang Eko-SDA
13	Muslim Libtiandra, S.E.	Pelaksana Bidang Eko-SDA
14	Nenen Delfira	Pelaksana Sekretariat
15	Defrizal	Pelaksana Sekretariat
16	Defrizal Anjay	Pelaksana Sekretariat
17	Don Suhendra	Pelaksana Sekretariat
18	Firman Hidayat	Pelaksana Sekretariat

Hasil dari pelaksanaan bekerja di luar jam dinas (lembur) adalah :

Visi Kerja Sama Regional 10 Provinsi Sumatera :

Memperkuat kemajuan ekonomi 10 provinsi Sumatera melalui kolaborasi regional yang solid dan mengoptimalkan momentum IMT-GT sebagai pendorong percepatan pembangunan.

Misi Kerja Sama Regional 10 Provinsi Sumatera :

1. Mengintegrasikan kekuatan ekonomi, sumber daya, dan keunggulan sektoral 10 provinsi Sumatera untuk memperkuat daya saing kawasan secara kolektif.
2. Mengembangkan konektivitas fisik dan digital yang efektif antarprovinsi sebagai fondasi integrasi wilayah dan percepatan arus perdagangan, logistik, pariwisata, dan investasi.

3. Mengoptimalkan peluang dari 8 pilar strategis *working group* IMT-GT untuk mempercepat pembangunan sektor unggulan Sumatera.
4. Mendorong transformasi ekonomi hijau, biru, dan digital dalam rangka memanfaatkan momentum IMT-GT menuju pertumbuhan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
5. Memperkuat peran pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam kolaborasi subregional guna memastikan manfaat nyata IMT-GT dirasakan oleh masyarakat Sumatera.
6. Menyusun agenda bersama sebagai kontribusi Sumatera untuk *Implementation Blueprint* IMT-GT 2027–2031, serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai penggerak utama pertumbuhan subregional.

EXECUTIVE SUMMARY

Catatan:

1. Setiap provinsi dapat mengusulkan program berdasarkan pilar yang tersedia, serta diperbolehkan menambahkan pilar lain apabila lebih relevan dengan kebutuhan dan potensi kolaborasi daerahnya.
2. Usulan tersebut wajib dilengkapi dengan data dukung minimal lima tahun terakhir yang mencantumkan target dan realisasi.

No.	PILAR	GAMBARAN UMUM	TUJUAN	Usulan Bentuk Kerjasama antar Provinsi
1.	Pertanian dan Agribisnis (<i>Working Group on Agriculture and Agro-based Industry/WGAA</i>)	Kekuatan agro Sumatera besar namun rantai pasok antarprovinsi belum terintegrasi; peluang ekspor ke Malaysia & Thailand tinggi.	Menguatkan ketahanan pangan, nilai tambah agro, dan daya saing ekspor melalui integrasi lintas provinsi.	<p>Peningkatan SDM Hilirisasi Komoditas Perkebunan Strategis (Gambir dan Kopi) dan Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan lintas provinsi terkait teknologi pengolahan gambir (peningkatan mutu katecin, pengeringan, standarisasi warna dan kebersihan). • Pelatihan <i>post-harvest processing</i> kopi: fermentasi, roasting dasar-lanjut, <i>quality cupping</i>, dan <i>grading</i> untuk memperkuat posisi Sumatera sebagai salah satu penghasil kopi unggulan IMT-GT. • Penerapan standar mutu bersama (Indonesia – Malaysia – Thailand) sebagai persiapan ekspor regional.

				<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i> Tanaman Pangan untuk komoditi strategis (padi, jagung dll) dengan fokus pada: peningkatan produktivitas, pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu (PHT), penggunaan benih unggul adaptif, efisiensi penggunaan air dan konservasi tanah. • Pelatihan pascapanen tanaman pangan meliputi teknik pengeringan, penyimpanan, pengemasan, serta pengolahan dasar untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan <p>Pelatihan GAP (Good Agricultural Practices) Hortikultura & Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertukaran teknisi GAP antara provinsi di Sumatera dengan lembaga pelatihan pertanian di Malaysia & Thailand Selatan. <p>Pertukaran Tenaga Ahli dan Hands-on Training</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attachment program 1–2 minggu bagi peserta Indonesia (Sumatera) di pusat riset agribisnis Malaysia & Thailand • Pelatihan budaya kerja agro berbasis irisan budaya Melayu–Nusantara yang memperkuat kemudahan kolaborasi dan komunikasi. <p>Pelatihan Hilirisasi UMKM Agro Berbasis Produk</p>
--	--	--	--	--

				<p>Lokal Serumpun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pembuatan produk turunan gambir & kopi (bubuk, ekstrak, olahan minuman, kemasan siap ekspor). • Pelatihan pengolahan hortikultura bernilai tambah (minuman buah, puree, keripik horti, dried vegetables). • Penguatan kemampuan branding dan pemasaran produk berbasis identitas budaya serumpun Indonesia – Malaysia – Thailand Selatan. <p>Pembentukan Jejaring Talenta “Indonesia – Malaysia – Thailand <i>Agro Skill Network</i>”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi perguruan tinggi, politeknik, balai pelatihan, dan asosiasi pelaku usaha untuk program pertukaran pelatihan. • Kurikulum pelatihan singkat terstandar (joint curriculum) untuk hilirisasi gambir, kopi, dan hortikultura. • Forum tahunan <i>Agro Skill Sharing Meeting</i> untuk memantau hasil pelatihan dan peluang ekspor bersama. <p>Hasil yang Diharapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terintegrasinya kemampuan SDM agro Sumatera dalam rantai pasok regional IMT-GT • Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan
--	--	--	--	--

				<p>terutama gambir & kopi sebagai identitas agro Sumatera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar GAP dan hilirisasi yang selaras antarprovinsi dan dengan kebutuhan pasar Indonesia - Malaysia – Thailand. • Jejaring belajar antarnegara berbasis kedekatan budaya Melayu yang mempercepat transfer teknologi. • Meningkatnya daya saing ekspor agro-produk Sumatera secara kolektif.
2.	Pariwisata <i>(Working Group Tourism/WGT)</i>	Potensi wisata antarprovinsi belum terkoneksi dan belum selaras dengan IMT-GT <i>Tourism Belt</i> ; konektivitas udara–laut masih terbatas.	Membangun koridor pariwisata lintas provinsi yang tematik, terhubung, dan menarik wisatawan domestik & internasional.	<p>Kalender Event Bersama</p> <p>Penentuan event unggulan per provinsi yang saling melengkapi, bukan saling bersaing. dan Festival tematik bergilir setiap tahun seperti yang pernah dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu Tour de Singkarak “Connecting Sumatra” dimana sudah tekoneksi 2 Provinsi (Sumbar & Jambi) dalam melaksanakan Tour de Singkarak secara bersama dalam 1 rangkaian event. Konsep ini juga dapat diadopsi untuk pelaksanaan event-event lain yang sejenis, sehingga lebih banyak Provinsi yang terkoneksi dalam satu kegiatan pemasaran pariwisata.</p>
3.	Produk dan Layanan Halal <i>(Working Group on Halal Product and Service/WGHAPAS)</i>	Sumatera memiliki basis industri dan UMKM halal kuat, namun ekosistem halal belum terintegrasi secara regional.	Menjadikan Sumatera simpul utama Halal <i>Value Chain</i> IMT-GT.	<p>Business Matching Produk Halal:</p> <p>Penyelenggaraan acara yang mempertemukan produsen produk halal dari provinsi se-Sumatera atau dari negara lain seperti Malaysia dan Thailand untuk menjajaki peluang pasar dan kerja sama</p>

dagang.

Sinergi Promosi dan Pemasaran:

Kolaborasi dalam pameran dagang, misi dagang bersama, atau platform pemasaran digital bersama untuk mempromosikan produk halal unggulan dari daerah Provinsi masing-masing ke pasar domestik (antar provinsi) dan internasional

Pengembangan SDM dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH):

Kolaborasi antar Provinsi dengan dukungan perguruan tinggi lokal untuk mendirikan dan mengoperasikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta melatih auditor halal dengan tujuan . memastikan ketersediaan layanan pemeriksaan produk halal yang merata di seluruh Indonesia.

Harmonisasi Standar dan Regulasi:

Kerja sama untuk menyelaraskan standar dan prosedur sertifikasi halal dengan tujuan menciptakan standar global yang seragam, mengurangi hambatan teknis perdagangan, dan memastikan integritas halal di seluruh rantai pasokan

				<p>Produk makanan dan minuman yang sudah bersertifikasi halal di Indonesia otomatis berlaku di Malaysia, sehingga tidak perlu dilakukan pengurusan sertifikasi halal di Malaysia demikian sebaliknya.</p> <p>Kerjasama terkait produk makanan dan minuman impor dan ekspor dari Indonesia dan Malaysia diwajibkan bersertifikasi halal dan peluang kerjasama terkait fasilitasi halal gratis untuk UMKM.</p> <p>Pengembangan Sumatera sebagai simpul utama halal value chain IMT-GT melalui landing page pariwisata ramah muslim (halaman web yang dirancang untuk mempromosikan destinasi atau paket wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, dengan menyediakan fasilitas, produk, dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti makanan halal, tempat ibadah, dan fasilitas wudhu. Halaman ini juga menginformasikan tentang akomodasi, transportasi, hiburan, dan aktivitas lain yang tidak melanggar nilai-nilai Islam)</p>
4.	Infrastruktur dan Transportasi (<i>Working Group on Transport and ICT/WGTIC</i>)	Konektivitas fisik-digital antarprovinsi belum optimal; logistik masih berbiaya tinggi; diperlukan integrasi ke IMT-GT.	Mewujudkan <i>Smart Connectivity</i> antarprovinsi dan integrasi ke jaringan IMT-GT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur IoT dan big data 2. Integrasi sistem informasi lintas wilayah untuk mendukung perdagangan, pariwisata, dan mobilitas penduduk

5.	Perdagangan dan Investasi (<i>Working Group on Trade and Investment/WGTI</i>)	Regulasi perdagangan & investasi antarprovinsi belum harmonis; promosi investasi masih terpisah-pisah.	Mempermudah arus perdagangan dan meningkatkan investasi lintas provinsi dan lintas negara.	<p>Perdagangan Melakukan kerjasama pameran produk unggulan daerah Sumatera Barat terutama terhadap produk makanan, minuman, tekstil/produk tekstil (sulam, bordir, songket) dan aneka kerajinan.</p> <p>Investasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konsorsium Investasi Panas Bumi Sumatera b. Kolaborasi percepatan eksplorasi geothermal melalui berbagi data geologi, sinkronisasi perizinan, dan penjajakan investor IMT-GT (Malaysia–Thailand). c. Pembentukan Pusat Riset Transisi Energi Sumatera (berbasis di Sumbar) d. Konsorsium universitas untuk riset geothermal e. Program “Renewable Energy for Industrial Parks” f. Penyediaan listrik EBT dari Sumbar untuk kawasan industri di provinsi melalui interkoneksi Sumatera Bagian Tengah.
----	---	--	--	--

6.	Lingkungan (<i>Working Group on Environment/WGE</i>)	Tantangan perubahan iklim, degradasi pesisir, dan risiko bencana membutuhkan pendekatan lintas Provinsi.	Mendorong transformasi hijau dan biru sesuai agenda IMT-GT <i>Green Transition</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Adaptasi dan Mitigasi bencana <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta resiko pesisir (zona aman dan jalur evakuasi, titik rawan abrasi b. Implementasi pilot project energi terbarukan (solar farm kecil, micro-hydro, waste-to-energy). 2. Program Restorasi Pesisir dan Pengelolaan Ekosistem Laut Bersama <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi mangrove untuk perlindungan pesisir. b. Program restorasi terumbu karang c. Penguatan garis pantai (penahan ombak ramah lingkungan seperti gosong pasir dll d. Pembersihan pantai melalui bank sampah 3. Program Pengurangan Risiko bencana pesisir seperti abrasi, banjir rob, gelombang tinggi melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem peringatan dini mandiri, gempa, tsunami, dan cuaca ekstrem. Melalui radio komunikasi dan grup WA/ telegram peringatan dini b. Pelatihan manajemen bencana, simulasi evakuasi, dan pemetaan risiko. c. Penyusunan peta kerentanan bencana bersama berbasis data spasial 4. Program Transformasi Hijau dan Biru (Green–Blue Transition) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kawasan ekonomi hijau dan biru b. Penguatan rantai pasok produk laut berkelanjutan 5. Program Edukasi dan Riset Kolaboratif Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan ekonomi alternatif (ecowisata
----	--	--	--	---

				<p>magrove, budidaya rumput laut).</p> <p>b. Pertukaran tenaga ahli, mahasiswa, dan teknisi lapangan</p> <p>c. Kampanye literasi lingkungan regional seperti kampanye sekolah pesisir melalui edukasi lingkungan untuk siswa dan lomba poster dll</p> <p>6. Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan</p> <p>a. Pengembangan platform data lingkungan bersama</p> <p>b. Harmonisasi standar dan regulasi lingkungan antarprovinsi.</p> <p>c. Kolaborasi dalam pengawasan pencemaran lintas wilayah, termasuk monitoring industri dan perikanan.</p>
7.	Sumber Daya Manusia dan Budaya (<i>Working Group on Human Resource and Culture/WGHRDEC</i>)	Kualitas SDM, riset, dan inovasi antarprovinsi belum terintegrasi; kolaborasi masih terbatas.	Mengembangkan talenta regional & inovasi untuk mendukung daya saing Sumatera dalam IMT-GT.	<p>1. Membangun pusat riset dan pengembangan bersama dengan spesialisasi yang berbeda setiap Provinsi, berfungsi sebagai tempat pertukaran dosen, peneliti, dan mahasiswa lintas provinsi.</p> <p>2. Program Pertukaran dan Pelatihan Talenta Regional (Sumatera Talent Exchange), sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan di daerah.</p> <p>3. Mengadakan Festival dan Panggung Budaya Regional.</p> <p>4. Pengembangan Gastronomi dan Kuliner Warisan.</p>

8.	Transformasi Digital (<i>Working Group on Digital Transformation/WGDT</i>)	Transformasi digital mendorong integrasi layanan publik, pemanfaatan data bersama, dan percepatan modernisasi teknologi di seluruh provinsi agar pembangunan kawasan lebih efisien dan merata.	Mewujudkan ekosistem digital yang terhubung dan aman, meningkatkan kapasitas talenta teknologi, serta membuka peluang kerja sama digital lintas negara setelah kebutuhan internal kawasan terpenuhi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Platform digital berbagi talenta & riset 2. Pertukaran mahasiswa antar kampus unggulan Sumatera 3. Pemberdayaan startup lintas provinsi
----	---	--	--	--

BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) sangatlah penting dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan di lingkup bidang sumber daya alam. Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan bidang sumber daya alam. Disamping itu juga diperoleh informasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) pada tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan rencana pelaksanaan sub kegiatan yang telah disusun karena adanya keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia, namun secara substansi dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan dapat dicapai sesuai dengan anggaran yang tersedia.